



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala petunjuk dan kekuatan dari-Nya, sehingga Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FPIK Universitas Khairun dapat selesai. Keberadaan Buku SPMI yang meliputi Kebijakan, standard, Manual, dan formulir SPMI, sangat membantu FPIK Universitas Khairun untuk mewujudkan visi dan misi melalui ukuran dan kriteria yang spesifik. Kualifikasi ukuran dan kriteria mengacu pada standar nasional pendidikan yang setiap saat dapat dievaluasi dan dikendalikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Unit Penjaminan Mutu (UPM) FPIK Unkhair merupakan salah satu unit yang bertanggung jawab atas terciptanya budaya mutu di FPIK Unkhair. Penciptaan dan pengembangan budaya mutu di FPIK merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan agar FPIK dapat menjamin pemenuhan atau pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

UPM yang didukung oleh tenaga dosen telah merumuskan buku SPMI berdasarkan pengalaman dan pelatihan yang telah diikuti sesuai dengan pembaharuan berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi. Buku ini merupakan buku pegangan bagi program studi dan unit di lingkungan FPIK untuk selalu menerapkan budaya mutu secara berkelanjutan.

UPM mengharapkan agar buku ini dapat memberi pedoman bagi setiap Program Studi di lingkungan FPIK agar mengimplementasikannya dengan baik. Kami berharap dengan baiknya pelaksanaan penjaminan mutu di FPIK Unkhair, maka peringkat terakreditasi program studi yang ada di dalamnya akan meningkatkan.

Ketua UPM FPIK Unkhair,



Dr. Gamal M. Samadan, S.Pi, M.Si.

SAMBUTAN DEKAN

Kebijakan SPMI disusun berdasarkan kriteria yang dibuat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang diadaptasikan dengan kemampuan ril dan karakteristik yang dimiliki FPIK Universitas Khairun. Rencana strategis juga digunakan sebagai referensi mewujudkan tahapan capaian visi dan misi Fakultas. Dengan adanya KebijakanSPMI, akan menjadi tolok ukur dan mendorong civitas akademika FPIK Universitas Khairun yang secara berkelanjutan memenuhi standar mutu sesuai harapan pemangku kepentingan.

Kebijakan SPMI FPIK Universitas Khairun ditetapkan berdasarkan visi dan misi yang akan diwujudkan dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Dengan begitu, Kebijakan SPMI dapat menjadi acuan yang terukur untuk revisi peraturan akademik, penyusunan Manual Mutu Internal, Manual Prosedur dan Instrumen Audit SPMI dan Standar SPMI pada tingkat Prodi.

Sebagai Pimpinan Fakultas kami memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah berupaya membuat Kebijakan SPMI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan saran dan kritik bagi kesesuaian standar mutu. Keberadaan kebijakan tersebut menjadi bukti komitmen kita bersama civitas akademik untuk meningkatkan kesadaran mutu melalui proses perbaikan yang berkelanjutan.


Dekan

Dr. M. Janib Achmad, S.Pi., M.Si.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS KHAIRUN

Kampus II Gambesi, Maluku Utara Kode Pos 97719

Telp. 0921-3110905 Fax. 0921-31109001

Laman: www.unkhair.ac.id, Email: unkhairun@gmail.com

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR: 1239 /UN44/UL.03/2018

Tentang

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pemenuhan standar pendidikan tinggi yang berkelanjutan di Universitas Khairun, maka perlu ditetapkan peraturan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun;
- b. Bahwa untuk dapat dijadikan rujukan dan evaluasi dalam pelaksanaan mutu pendidikan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 340/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun 2017-2021;
11. Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 352/UN44/KP/2018 tentang Pembentukan Struktur Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan periode 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Khairun, Senin tanggal 3 September 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS KHAIRUN

Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

Kedua : Dengan berlakunya Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Khairun, maka standar yang tidak sesuai dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan atau perbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Ternate,
Pada tanggal, 10 September 2018

Rektor Universitas Khairun,



Prof. Dr. Husen Alting, SH., MH.
NIP. 197203062001121002

Kode/No	: KEB/SPMI/FPIK.01
Tanggal	: 10 Februari 2022
Revisi	: 01



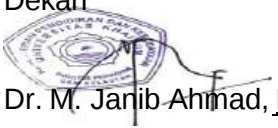
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN

	FPIK Universitas Khairun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Kode dok. : 01/KEB/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
		Revisi : 01
		Halaman :

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN

1. Visi, Misi, Tujuan, dan sasaran FPIK Unkhair	Visi FPIK Unkhair ” Akselerasi menuju FPIK sebagai Fakultas Unggul, Berdaya Saing, Mandiri, dan Responsif, Berkarakter Kepulauan dan Kemajemukan pada tahun 2029”. Misi FPIK Unkhair 1. Mengembangkan dan menyelenggarakan pembelajaran berkarakter dan mampu membekali lulusan menjadi tenaga profesional di bidang Pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan kegiatan riset yang memiliki karakteristik keguruan dan inovasi teknologi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. 3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset melalui penerapan teknologi tepat guna untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan. 4. Meningkatkan pelayanan prima dalam sistem tata kelola yang baik (<i>Good University Governance</i>) dan manajemen Badan Layanan Umum (BLU) sesuai prinsip target kinerja pada 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Fakultas. 5. Mengimplementasikan kerjasama dan <i>networking</i> dengan berbagai pihak/lembaga dalam dan luar negeri untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan capaian IKU. 6. Mengoptimalkan sistem Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai standar capaian kompetensi, capaian IKU dan akreditasi. Tujuan FPIK Unkhair 7. Mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran berkarakter dan menghasilkan tenaga pendidikan profesional sesuai kebutuhan masyarakat. 8. Mewujudkan kegiatan penelitian berkarakteristik keguruan dengan invensi teknologi pendidikan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah dan pembelajaran berbasis digital. 9. Mewujudkan tridarma pada bidang pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian melalui penerapan teknologi tepat guna untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan. 10. Mewujudkan layanan prima dengan tata kelola berkualitas dan manajemen Badan Layanan Umum (BLU) demi tercapainya 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Fakultas.
---	---

	11. Mewujudkan jejaring dengan berbagai pihak/lembaga di dalam negeri dan luar negeri untuk mendukung terlaksananya tridarma perguruan tinggi, MBKM, dan capaian IKU. 12. Mewujudkan layanan Unit Penjaminan Mutu (UPM) untuk meningkatkan mutu pendidikan FPIK, capaian IKU dan akreditasi. Sasaran FPIK Unkhair Sejalan dengan visi dan misi, maka pengembangan FPIK dalam empat (4) tahun ke depan dilakukan untuk mencapai sasaran: 1. Terwujudnya proses belajar dengan penguatan karakter serta, menghasilkan tenaga pendidikan profesional sesuai kebutuhan masyarakat. 2. Terwujudnya kegiatan penelitian yang kompetitif, berkarakteristik keguruan dengan invensi teknologi pendidikan yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah dan pembelajaran berbasis digital. 3. Terwujudnya kegiatan tridarma pada bidang pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dengan menerapkan teknologi tepat guna untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. 4. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pihak/lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri pada bidang tridarma perguruan tinggi, MBKM, dan capaian IKU. 5. Terwujudnya layanan berkualitas di bagian Unit Penjaminan Mutu (UPM) untuk mencapai mutu pendidikan FPIK yang memadai, IKU dan akreditasi.
2. Tujuan Pembuatan Kebijakan Mutu	Dokumen tertulis Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FPIK Unkhair dimaksudkan sebagai: 1. Sarana untuk mengkomunikasikan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FPIK Unkhair kepada seluruh pemangku kepentingan dalam hal sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dalam lingkungan Fakultas; 2. Memberi landasan dan arah dalam penetapan manual, standard dan prosedur dalam SPMI. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual prosedur dalam sistem penjaminan mutu internal, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu sistem penjaminan mutu internal; 3. Memberi landasan dan arah dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu SPMI Sebagai bukti otentik bahwa Fakultas telah memiliki dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundangan

	4. Sebagai bukti otentik bahwa FPIK Unkhair telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
3. Ruang Lingkup Kebijakan	Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas dengan fokus pada aspek tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tri dharma perguruan tinggi dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis dan secara bertahap dari ruang lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain selain kegiatan akademik. Misalnya aspek sumber daya manusia, kerja sama serta pengembangan sarana dan prasarana. Kebijakan mutu FPIK Unkhair meliputi bidang akademik dan non akademik. Kebijakan mutu akademik meliputi bidang pendidikan; prodi di FPIK Unkhair harus terakreditasi minimal B dari BAN-PT, kurikulum yang diterapkan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Kebijakan mutu bidang penelitian dan pengabdian; memenuhi standar penelitian dan pengabdian nasional yang ditetapkan oleh Ditlitabmas Ditjen Dikti. berorientasi pada penelitian unggulan serta output dipublikasi HAKI dan paten. Pengabdian diorientasikan pada desa binaan. Kebijakan mutu nonakademik; kebijakan mutu sumber daya manusia (kualifikasi dosen, dosen tersertifikasi dan sertifikasi tenaga kependidikan). Kebijakan mutu ini merupakan dokumen panduan yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana FPIK memahami, merancang dan melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu. Kebijakan Mutu FPIK Unkhair digunakan untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutuberstandar internasional dengan mengacu pada persyaratan standar dan klausul peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan akreditasi BANPT. Kebijakan Mutu ini menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi, kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu secara internal FPIK Unkhair yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh prodi di bawah FPIK Unkhair.
4. Pihak Pihak yang terkena kebijakan	Kebijakan sistem penjaminan mutu internal berlaku untuk semua unit dalam FPIK yaitu pimpinan fakultas, jurusan, program studi, dan unit-unit yang ada di lingkungan FPIK.
5. Istilah dan Definisi	1. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan serta gabungan struktur, proses, prosedur, standar, aturan, dokumen, sumber daya manusia dan lainnya yang secara khusus dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan untuk menjamin bahwa keluaran suatu aktivitas atau program tertentu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. 2. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang

	ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat. 3. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan di institusi tentang suatu hal 4. Kebijakan Mutu (KM) adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu yang berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku di universitas. 5. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan SPMI 6. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 7. Evaluasi diri merupakan kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu. 8. Audit merupakan kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar sistem penjaminan mutu internal telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas. 9. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu 10. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 11. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan administrasi publik. 12. Dokumen adalah informasi dengan media pendukungnya yang umumnya berupa kertas atau file komputer. 13. Borang adalah dokumen isian yang khusus dirancang untuk menampung informasi tertentu, dalam hal ini informasi yang relevan dengan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan di lingkungan Unkhair.
6. Rincian Kebijakan	Seluruh civitas akademika FPIK Unkhair berkeyakinan bahwa sistem penjaminan mutu internal bertujuan untuk : 1. Meningkatkan kualitas dalam lingkungan FPIK Unkhair melalui tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. 2. Mewujudkan mutu pendidikan tinggi yang sesuai standar nasional pendidikan dalam bidang pendidikan termasuk implementasi MBKM (kurikulum pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan), penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 3. Menjamin setiap layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian sesuai dengan standar yang ditetapkan apabila terjadi standar yang digunakan tidak bermutu atau penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, maka segera diperbaiki. 4. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan

	inovatif, edukatif, kreatif dan inisiatif dalam mengembangkan
--	---

- pendidikan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
5. Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja agar mencapai tujuan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan mutu. Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
 6. Mewujudkan kerja sama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dalam lingkup local, nasional dan internasional.

Model Manajemen Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal FPIK Unkhair yaitu merancang, melaksanakan dan meningkatkan mutunya yang berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan menggunakan model PPEPP, maka FPIK akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan kegiatan-kegiatan yang tepat sehingga mencapai tujuan strategi dan prinsip dalam melaksanakan sistim penjaminan mutu FPIK. Siklus SPMI setiap standar dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus SPMI FPIK Unkhair

A. Arah Kebijakan SPMI

1. Pendidikan di FPIK Unkhair diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (*local wisdom*).
2. FPIK Unkhair mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan sekaligus mengimplementasikan MBKM. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis Universitas Khairun, Renstra FPIK dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk mencapai visi 2022
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan FPIK Unkhair

	hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada
--	--

	dosen (<i>Teacher oriented</i>) ke focus pada Peserta didik (<i>student oriented</i>). Porsi pembelajaran yang berbasis kompetensi hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan. 1. Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima dan dikembangkan dalam rangka percepatan FPIK Unkhair mencapai visi. 2. Peningkatan mutu pendidikan di FPIK Unkhair didasarkan pada 3 pilar kebijakan pengembangan proses pembelajaran yaitu: • Materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian; • Dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tersedia. • Berbagai inovasi yang membuka akses peningkatan kreativitas. 3. Kebijakan mutu ini harus dipahami oleh seluruh civitas akademika, sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap pencapaiannya. B. Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan untuk mewujudkan Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun serta memenuhi kebutuhan <i>stakeholder</i>. C. Strategi Penjaminan Mutu 4. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI; 5. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI; 6. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 7. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik. 8. FPIK bersama dengan Universitas Khairun telah menetapkan bahwa sejak tahun 2012 seluruh unit kerja akademik dan non-akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. 9. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka FPIK membentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI. D. Prinsip Penjaminan Mutu: 1. Berfokus pada pelanggan (<i>Customer oriented</i>) 2. Berdasarkan fakta dan data (<i>Statistic approach</i>)
--	---

3. Kerja team (*Team Work*)
4. Berfikir sistem (*Systemic approach*)
5. Kepemimpinan (*Leadership*)
6. Pendekatan proses (*Proses oriented*)
7. Perbaikan berkelanjutan (*Cotinous improvement*)
8. Saling menguntungkan (*Mutualistic*)

E. Manajemen Kendali Mutu

Dengan model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), maka FPIK Unkhair akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan FPIK Universitas Khairun secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada Dekan FPIK. Terhadap hasil evaluasi diri unit dan ketua Jurusan/Prodi, selanjutnya akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit kerja bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI.

Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Dekan, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi terjamin mutunya, dan bahwa penjaminan mutu internal FPIK Universitas Khairun selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua prodi di lingkungan FPIK Universitas Khairun untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN- PT.

F. Organisasi Penjaminan Mutu

Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas terditiast, Pimpinan Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM), sedangkan di tingkat Prodi terdapat Gugus Penjaminan Mutu sebagai Gusus Kerja dengan uraian sebagai berikut:

1. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa di tingkat Fakultas serta bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik dan non akademik. Dalam mengemban tanggungjawabnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
2. Wakil Dekan, berperan sebagai Koordinator Unit Penjaminan Mutu (UPM) di bidangnya masing-masing, yang

Mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinir penyusunan dokumen mutu berupa, Standar Mutu, Prosedur Kerja (SOP), Instruksi Kerjadan Formulir yang relevan.
- b. Mengkoordinir, dan Memonitor pelaksanaan Standar mutu, dan SOP dilingkup kerjanya masing-masing,
- c. Melaksanakan evaluasi pencapaian standar sesuai tugas yangdiberikan oleh Dekan.
- d. Mengikuti rapat-rapat rutin dan telaahan pimpinan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.
- e. Bekerjasama dengan pihak terkait
3. Ketua UPM mempunyai tugas:
 - a. Menyenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan system penjaminan mutu akademik dan non-akademik diuniversitas;
 - c. Mengkoordinir penyusunan dan mengendalikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademikdan non-akademik meliputi; Kebijakan mutu,Manual mutu, SOP, Instruksi Kerja dan Formulir-formulir yang selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus.
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik;
 - e. Mengkoordinir pelaksanaan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non-akademik;
 - f. Melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada yang berwenang.

UPM mempunyai lingkup kerja mencakup semua program studi, dan unit terjadi lingkungan Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua UPM dibantu oleh Sekretaris, Bidang Data dan Informasi, Pengembangan Pendidikan dan Akreditasi dan Audit Mutu.

4. Sekretaris UPM mempunyai tugas:
 - a. Mengelola surat masuk dan surat keluar UPM
 - b. Menyusun laporan sesuai jadwal
 - c. Memfasilitasi rapat-rapat UPM
 - d. Aktif Bekerjasama dengan pihak terkait
5. Bidang Audit, Perbaikan & Standarisasi, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun manual mutu meliputi; penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar
 - b. Menyusun SOP penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar
 - c. Menyusun instruksi kerja dan formulir yang relevandi PPM
 - d. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan manual dan standar mutu
 - e. Melaksanakan audit mutu bekerjasama dengan tim audit internal.
 - f. Melakukan perbaikan standar secara berkelanjutan
 - g. Mengikuti rapat-rapat teknis
 - h. Kerjasama dengan pihak terkait
6. Bidang Pengendalian Dokumen Mutu mempunyai tugas:
 - a. Menyusun standar pengelolaan dokumen mutu di UPM
 - b. Menyusun SOP pengendalian dokumen mutu
 - c. Merencanakan kebutuhan dokumen mutu untuk unit kerja
 - d. Memfasilitasi kebutuhan dokumen mutu seluruh unit kerja.
 - b. Mengatur penyimpanan dokumen mutu
 - c. Mengendalikan keluar-masuk dokumen mutu
 - d. Mengatur penghapusan dokumen mutu
 - e. Mengikuti rapat-rapat teknis
 - f. Kerjasama dengan pihak terkait

Prinsip dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal FPIK Unkhair: Untuk mencapai tujuan sistem penjaminan mutu internal universitas tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit dalam universitas selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan Stakeholders
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggungjawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personel
5. Partisipatif
6. Keseragaman metode
7. Inovasi belajar dan perbaikan berkelanjutan

Strategi sistem penjaminan mutu internal FPIK UNKHAIR

Dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, FPIK Unkhair memiliki beberapa strategi agar bisa berjalan sesuai dengan harapan, antara lain :

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan sistem penjaminan mutu internal;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar sistem penjaminan mutu internal;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang sistem penjaminan mutu internal dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan sistem penjaminan mutu internal kepada pemangku kepentingan secara periodik;
5. Di dukung sepenuhnya oleh pimpinan Fakultas.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada setiap unit pada Fakultas, dimana FPIK Unkhair mengelola 10 Prodi. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit akademik maupun non akademik harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif maka untuk siklus pertama Sistem Penjaminan Mutu Internal yaitu tahun 2013-2018, Universitas membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Tingkat Fakultas

- a. Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas pimpinan fakultas
- b. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu pendidikan difakultas/program studi.
- c. Untuk mempersiapkan sistem penjaminan mutu internal di tingkat fakultas maka dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang diangkat melalui Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan.
- d. Penanggungjawab UPM melekat pada Dekan atau wakil dekan terkait sebagai pelaksana dengan SK dekan.

Tugas UPM adalah membantu dekan dalam peningkatan mutu pendidikan dimulai dari:

1. Penyusunan dokumen kebijakan, manual standar, standar dan SOP;
2. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasar Laporan Evaluasi Diri Program Studi tiap semester;
3. Penyiapan Audit Mutu Internal.
4. Mengkoordinir persiapan akreditasi
5. Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

UPM beranggotakan: Ketua, sekretaris, para dosen perwakilan program studi.

Tugas UPM adalah membantu dekan dalam peningkatan mutu, dimulai dari:

1. Pengembangan sistem penjaminan mutu internal tingkat fakultas yang mengacu pada sistem penjaminan mutu internal tingkat universitas;
2. Mengendalikan sistem dokumentasi sistem penjaminan mutu internal di *website* fakultas dan *hardcopy*;
3. Pengisian Borang Kinerja Fakultas berdasar basis data yang telah dimutakhirkan secara rutin, Laporan Kinerja dan FIDER program studi tiap semester;
4. Melakukan audit internal di fakultas untuk penyiapan audit mutu internal oleh auditor;
5. Peningkatan mutu fakultas secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit internal.

Tingkat program studi

Unsur organisasi jaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri atas pimpinan program studi.

1. Ketua program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi mencakup:
2. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK).
3. Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.
4. Evaluasi hasil proses pembelajaran.
5. Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
6. Penyempurnaan SP, MP, IK secara berkelanjutan.
7. Penelitian yang sesuai dengan kompetisi program studi dan Manual Mutu Penelitian.
8. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.

Untuk mempersiapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat program studi, maka di setiap program studi dibentuk Gurus Penjaminan Mutu (GPM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana GPM adalah Koorprodi dan di bantu oleh dosen prodi berdasarkan SK dekan2. Tugas GPM adalah melaksanakan peningkatan mutu dengan membantu Ketua program studi melalui:3. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat program studi termasuk menyusun, mengendalikan sistem dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada penyusunan dokumen di tingkat fakultas/universitas;4. Mengendalikan sistem dokumentasi Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal fakultas/program serta universitas, baik di <i>website</i> program studi maupun dalam bentuk <i>hardcopy</i>;5. Pengisian Borang Kinerja dan FIDER program studi tiap semester;6. Melakukan audit internal di program studi untuk penyiapan AMI oleh auditor di tingkat Fakultas;7. Peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi hasil audit untuk persiapan akreditasi |
|--|---|

Sistem Dokumentasi dan Audit

Sistem Manajemen Mutu merupakan sistem manajemen yang terdokumentasi, sehingga setiap langkah dalam pelaksanaan SPMI- UNKHAIR harus didokumentasikan. Konsep awal dokumen disusun oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) berdasarkan dokumen induk dan referensi yang relevan. Konsep awal ini dipelajari, diperiksa dan diberi masukan oleh pimpinan universitas. Selanjutnya konsep diklarifikasi oleh pakar sebelum divalidasi dan disahkan oleh Rektor. Secara rutin, keluhan dan permasalahan yang timbul pada implementasi Sistem Penjaminan Mutu dievaluasi untuk peningkatan mutu berkelanjutan. Untuk pengembangan dan evaluasi sistem penjaminan mutu di semua unit, pimpinan universitas menugaskan Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk melaksanakan Audit Mutu Internal . Pemeriksaan sistematis dan independen dilakukan untuk mengetahui apakah aktivitas mutu efektif dan sesuai perencanaan. Audit memberi peluang untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan mutu secara berkelanjutan. Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal. Audit Mutu Internal dilaksanakan secara rutin, minimal satu kali dalam satu tahun, untuk mengukur dipenuhinya persyaratan standar mutu yang diterapkan universitas. Audit Mutu Internal dilaksanakan oleh auditor universitas yang ditugaskan oleh Rektor. Audit mutu eksternal untuk universitas dan program studi dilakukan oleh asesor dari BAN-PT untuk menentukan kualifikasi akreditasi institusi atau program studi. Prosedur pengusulan, pelaksanaan dan perolehan akreditasi harus mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan BAN-PT.

Dokumen fakultas dibuat mengacu pada dokumen universitas dan

dokumen program studi mengacu pada dokumen fakultas dan universitas. Dokumen sistem penjaminan mutu internal Universitas UNKHAIR terdiri dari:

1. Dokumen induk yang menjadi rujukan pengembangan sistem yaitu Statuta, Visi dan Misi, Peraturan Pokok Akademik, Rencana Strategis dan Program Kerja Rektor.
2. Dokumen mutu yaitu Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur (MP)/SOP, Instruksi Kerja, Dokumen Pendukung, Borang-borang.
3. Dokumen Audit yang meliputi Manual Prosedur Pelaksanaan Audit Mutu Internal, Manual prosedur Penilaian Kinerja Universitas/Fakultas/Program, Manual Prosedur Penilaian Kinerja Program Studi, Borang Kinerja Fakultas/Program, Borang Kinerja Program Studi dan Instruksi Kerja.

	Berikut ini adalah beberapa sifat dokumen yang harus dipenuhi: 1. Jelas dan memiliki nomor indeks/ berurutan 2. Berklasifikasi (rahasia/tak rahasia) 3. Dapat ditelusuri (terkendali) 4. Mudah diakses 5. Disimpan dengan baik 6. Ada penanggung- jawabnya 7. Memuat waktu/ tanggal pembuatan dan pemeriksaan 8. Selalu diperbaharui 9. Berbentuk cetakan atau media elektronik Sistem pengkodean dokumen Pengkodean dokumen berfungsi untuk memudahkan pengarsipan dan pencarian kembali. Setiap dokumen diberi kode sesuai dengan aturan sebagai berikut: 1. Singkatan Nama Dokumen. 2. Singkatan Unit Penyusun Dokumen. 3. Nomor Urut Dokumen Mutu.
--	--

7. Daftar Standar	No	Nama Standar	Kode Dokumen
	1	Standar Kompetensi Lulusan	01/STD/SPMI/FPIK/2022
	2	Standar Isi Pembelajaran	02/STD/SPMI/FPIK/2022
	3	Standar Proses Pembelajaran	03/STD/SPMI/FPIK/2022
	4	Standar Penilaian Pembelajaran	04/STD/SPMI/FPIK/2022
	5	Standar Dosen dan Tenaga kependidikan	05/STD/SPMI/FPIK/2022
	6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	06/STD/SPMI/FPIK/2022
	7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	07/STD/SPMI/FPIK/2022
	8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	08/STD/SPMI/FPIK/2022
	9	Standar Hasil Penelitian	09/STD/SPMI/FPIK/2022
	10	Standar Isi Penelitian	10/STD/SPMI/FPIK/2022
	11	Standar Proses Penelitian	11/STD/SPMI/FPIK/2022
	12	Standar Penilaian Penelitian	12/STD/SPMI/FPIK/2022
	13	Standar Peneliti	13/STD/SPMI/FPIK/2022
	14	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	14/STD/SPMI/FPIK/2022
	15	Standar Pengelolaan Penelitian	15/STD/SPMI/FPIK/2022
	16	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	16/STD/SPMI/FPIK/2022
	17	Standar Hasil Pengabdian	17/STD/SPMI/FPIK/2022

	Kepada Masyarakat		
	18	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	18/STD/SPMI/FPIK/2022
	19	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	19/STD/SPMI/FPIK/2022
	20	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	20/STD/SPMI/FPIK/2022
	21	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	21/STD/SPMI/FPIK/2022
	22	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	22/STD/SPMI/FPIK/2022
	23	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	23/STD/SPMI/FPIK/2022
	24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	24/STD/SPMI/FPIK/2022
	25	Standar Pola Ilmiah Pokok	25/STD/SPMI/FPIK/2022
	26	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi	26/STD/SPMI/FPIK/2022
	27	Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kepemimpinan	27/STD/SPMI/FPIK/2022
	28	Standar Kerja Sama	28/STD/SPMI/FPIK/2022
	29	Standar Rekrutmen dan Tes Seleksi Mahasiswa Baru	29/STD/SPMI/FPIK/2022
	30	Standar Program Layanan dan Pembinaan Mahasiswa	30/STD/SPMI/FPIK/2022
	31	Standar Pembimbingan Akademik	31/STD/SPMI/FPIK/2022
	32	Standar Suasana Akademik	32/STD/SPMI/FPIK/2022
	33	Standar Keluaran dan Capaian Dharma Pendidikan	33/STD/SPMI/FPIK/2022
	34	Standar Keluaran dan Capaian Dharma Penelitian dan PkM	34/STD/SPMI/FPIK/2022

8. Daftar Manual/Prosedur/SOP	1. SOP Penyusunan Visi Misi 2. SOP Tata Pamong 4. SOP Penerimaan Mahasiswa baru 5. SOP Registrasi Mahasiswa Lama 6. SOP Pelaksanaan Perkuliahan 7. SOP Kepenasehatan Akademik 8. SOP Ujian Skripsi, dll
9. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 2. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 3. PP Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan 4. PP. No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008. 6. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana dan Magister oleh Badan Akreditasi Nasional, 2009. 7. Visi dan Misi UNKHAIR 8. Renstra UNKHAIR 9. RIP UNKHAIR 10. Statuta Unkhair 11. OTK Unkhair 12. Renstra Fakultas

Kode/No	: 0 2/ MNU/SPMI/FPIK/2022
Tanggal	: 10 Pebruari 2022
Revisi	: 01



MANUAL

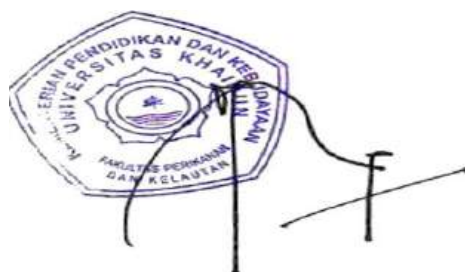
**SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL
FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS
KHAIRUN

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 10 Pebruari 2022

DEKAN,



Dr. M. Janib Ahmad, S.Pi., M.Sc.

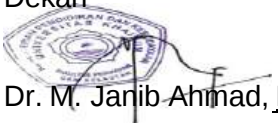
	FPIK Universitas Khairun	Kode Dok : 02/MNU/SPMI/FPIK/2022
	Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal	Tanggal : 1 ⁰ Pebruari 2022
		Revisi : 01
		Halaman :

MANUAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Jarib Ahmad, M.Sc.</u>

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Serangkaian aktivitas dalam menetapkan dan memenuhi Manual pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan merupakan sasaran utama dalam proses penyelenggaraan penjaminan mutu. Pemilihan dan penetapan Manual itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Manual dibutuhkan oleh Fakultas sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, Manual juga dimaksudkan memacu Fakultas agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Manual mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan/PT terkait, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Dalam siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan, Manual mutu perlu dievaluasi dan direvisi/ditingkatkan melalui benchmarking secara berkelanjutan. Manual yang ditetapkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Manual Nasional Pendidikan diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan dan PT untuk mengembangkan mutu layanannya sesuai dengan program studi dan keahlian masing-masing.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Manual Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Manual Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan

tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) bertujuan menjamin pemenuhan Manual Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Proses Manual Mutu terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi melalui kewenangan masing-masing unit kerja. Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan manual mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di FPIK Unkhair, penerapan Manual SPMI merupakan suatu keharusan. Untuk itu, perlu dipahami lebih dahulu bahwa Visi FPIK Universitas Khairun adalah : "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan".

Misi FPIK Unkhair

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*);
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan
3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.

Tujuan FPIK Unkhair

1. Mewujudkan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*);
2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan
3. Tercapainya tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, sesuai dengan perubahan.

Sasaran FPIK Unkhair

Sejalan dengan visi dan misi, maka pengembangan FPIK dalam empat (4) tahun ke

depan dilakukan untuk mencapai sasaran:

1. Terwujudnya capaian pendidikan yang bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
2. Terciptanya tata kelola, sistem pengendalian manajemen berorientasi mutu, dan sistem pengawasan internal;
3. Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tri Dharma perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan; dan
4. Terwujudnya pendanaan dan pembiayaan secara efektif dan efisien.

Visi, Misi dan Tujuan dan sasaran FPIK UNKHAIR merupakan arah dan landasan FPIK untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakupi semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Manual Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (customers), dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) bahwa FPIK akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan Manual yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu bertujuan untuk mencapai suatu proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (continuous quality improvement) dan menjunjung tinggi norma/etika akademik serta mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Sehingga **sasaran** yang ingin capai oleh FPIK UNKHAIR selaku penyelenggara berupa : i). Terwujudnya pendidikan bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, ii) Terlaksananya riset unggulan dan strategis yang berorientasi pada pengembangan ilmu, kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, iii). Terlaksananya pengabdian masyarakat yang dapat memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah untuk kesejahteraan dan iv) Terciptanya penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen berorientasi mutu, dan sistem pengawasan internal dapat diwujudkan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Karakteristik tujuan dan sasaran dalam penyusunan Manual Mutu FPIK Universitas Khairun adalah untuk : 1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan FPIK; 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan FPIK UNKHAIR; 3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua Manual dan manual

/ prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

Adapun Arah dan Landasan Manual SPMI FPIK yang disesuaikan dengan mekanisme siklus SPMI yang telah ditetapkan oleh universitas yaitu :

1. Manual penetapan Manual SPMI,
2. Manual pelaksanaan Manual SPMI,
3. Manual evaluasi (pelaksanaan) Manual SPMI,
4. Manual pengendalian (pelaksanaan) Manual SPMI dan
5. Manual peningkatan Manual SPMI

Sasaran pemanfaatan Manual SPMI adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan FPIK UNKHAIR.

II. KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN

2.1. Kebijakan Umum

Sejak ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), FPIK UNKHAIR senantiasa berbenah diri dan terus berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. FPIK turut aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi berbagai persoalan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memelihara kelestarian lingkungan dan budaya di wilayah Maluku Utara. Pengembangan FPIK diarahkan menuju pembelajaran berbasis mutu yang dilakukan secara bertahap. Perubahan-perubahan yang dilakukan diharapkan mampu mempengaruhi perilaku dasar kita dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk perubahan budaya dan etos kerja. Hal ini tentu membutuhkan dukungan kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk menciptakan organisasi yang sehat dan iklim kerja yang kondusif bagi pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik.

Selain itu FPIK UNKHAIR dituntut melakukan restrukturisasi organisasi dan reorientasi pembelajaran yang berbasis mutu, disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka menjawab tantangan global. Dengan restrukturisasi dan reorientasi pembelajaran berbasis mutu, FPIK diharapkan sanggup mensejajarkan dirinya dengan universitas terkemuka di Indonesia, baik dari segi mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maupun mutu lulusan yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan dan kemanusiaan.

Pengembangan bidang akademik mengacu pada Rencana Strategis Universitas Khairun 2014-2018, rencana Fakultas dan selalu disertai dengan inovasi pendidikan yang didukung dengan peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi institusi sehat tingkat nasional dan memberikan kontribusi sesuai Manual akademik di tingkat regional dan internasional.

Kegiatan akademik di FPIK Universitas Khairun diarahkan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan mampu

bersaing. Selain itu juga diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) akan mengimplementasikan program MBKM sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan keterampilan mahasiswa. FPIK UNKHAIR mensyaratkan pengelolaan bidang akademik dengan senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu dilakukan dengan menjaga siklus pengelolaan pendidikan yang utuh dan sesuai dengan harapan pengguna.

Pelaksanaan pendidikan dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen, ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada permasalahan di lapangan (*problem-based learning*) dan hasil-hasil penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap program akademik harus dilakukan secara sistematis, periodik dan berkelanjutan.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode dan alat ukur yang dapat diterima oleh masyarakat. Hasil evaluasi dimanfaatkan dalam rangka percepatan FPIK Universitas Khairun sebagai *rumah besar pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Peningkatan mutu akademik di didasarkan pada kebijakan pengembangan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:

1. Materi pembelajaran berbasis masalah di masyarakat, melatih kemampuan untuk menggali akar masalah dan strategi penyelesaiannya.
2. Metode pembelajaran dikembangkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab sosial, bekerjasama secara profesional, mandiri, kreatif, mampu berkomunikasi global serta menjunjung nilai-nilai moral.
3. Pendekatan multi-disiplin ilmu yang mendukung peningkatan penyelesaian masalah nyata di masyarakat.
4. Pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berbasis keberagaman, keunikan dan kearifan lokal (tradisional).
5. Perspektif internasional yang mendukung peningkatan daya saing dan keunggulan nasional.
6. Pemanfaatan sumberdaya secara efisien, produktif, akuntabel dan transparan.
7. Pemanfaatan secara optimal teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong kreatifitas.
8. Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai upaya peningkatan mutu dan keterampilan mahasiswa.
9. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada teknologi

tepat guna berbasis pada kebutuhan masyarakat.

10. Peningkatan integritas akademik dengan cara membangun relevansi antara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.2. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FPIK UNKHAIR merupakan kegiatan sistemik dan sistematis yang dilakukan oleh FPIK secara otonom yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu untuk mengendalikan dan menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di FPIK UNKHAIR. SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi SPM Internal adalah pada aspek perencanaan, penerapan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan Manual mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu FPIK UNKHAIR dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh FPIK UNKHAIR.

Arah dan Tujuan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi FPIK UNKHAIR secara efisien dan efektif. Tujuan utama Penjaminan Mutu Internal adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan guna mewujudkan visi FPIK dan menjamin akuntabilitas akademik penyelenggaraan pendidikan serta berupaya memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.

Prinsip Dasar Implementasi Sistem Penjaminan Mutu pada dasarnya membutuhkan kondisi prasyarat yang harus ada dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan implementasi. Secara umum, prinsip utama implementasi SPM adalah bahwa semua sivitas akademika FPIK UNKHAIR bertanggungjawab untuk menjaga dan menjunjung tinggi Manual mutu profesi. Selain itu, semua sivitas akademika harus menunjukkan tanggungjawab dan kesungguhan kerja

dalam lingkungan kerja yang kondusif untuk penjaminan dan perbaikan mutu.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut :

- 1) Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (CQI- continuous quality improvement).
- 2) Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
- 3) Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
- 4) Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun Manual, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/Manual yang berlaku di FPIK UNKHAIR.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal berikut ini:

- 1) Kejelasan deskripsi Manual mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
- 2) Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus-menerus.
- 3) Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
- 4) Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
- 5) Pemberian penghargaan (reward) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (punishment) bagi yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPM Internal membutuhkan Quality Management yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk manajemen puncak, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur Manual organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar. Pedoman umum implementasi SPM Internal FPIK UNKHAIR adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan

bertanggungjawab untuk menerapkan SPM dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (Good University Governance).

2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan Manual mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai Manual mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan Manual mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (networking) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM.
6. Melakukan benchmarking yang efektif untuk meningkatkan mutu FPIK UNKHAIR.

Dalam proses pengembangan SPM, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPM yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan dan Manual mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian Manual tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian Manual.

Semua proses yang dilakukan oleh Penjaminan Mutu di tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi maupun unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:

- a) Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, Manual akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
- b) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
- c) Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap jurusan/program studi.

- d) Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa untuk memprogram mata kuliah pilihan lintas jurusan/fakultas.
- e) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia kerja dan profesional.
- f) Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi menjadi agen perubahan.

Mekanisme pelaksanaan sistem SPMI FPIK Universitas Khairun di dasarkan pada Pasal 52 ayat (2) UU PENDIDIKAN TINGGI bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Manual Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas:

1. Penetapan (P) Manual Dikti, yaitu kegiatan penetapan Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti yang ditetapkan oleh UNKHAIR;
2. Pelaksanaan (P) Manual Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti yang ditetapkan oleh FPIK UNKHAIR;
3. Evaluasi (E) pelaksanaan Manual Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan Manual dengan Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti yang telah ditetapkan oleh FPIK UNKHAIR;
4. Pengendalian (P) pelaksanaan Manual Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti yang telah ditetapkan oleh FPIK Unkhair yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Manual Dikti, yaitu kegiatan perbaikan Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti agar lebih tinggi daripada Manual yang terdiri atas SN Dikti dan Manual Dikti yang telah ditetapkan.

III. KONSEPSI MANUAL SPMI FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN

Konsep manual mutu FPIK Universitas Khairun diberlakukan untuk semua Manual pada saat dirancang, dirumuskan dan ditetapkan sebagai barometer penyelenggaraan kegiatan di Kampus FPIK UNKHAIR guna meningkatkan dan menjamin kelangsungan mutu akademik secara terpadu. Luas/Ruang lingkup implementasi ada pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Manual mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu FPIK dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh FPIK UNKHAIR. Sementara Sasaran pemanfaatan Manual SPM adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan FPIK.

3.1. Penetapan Manual

3.1.1. Tujuan Penetapan Manual Manual

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Manual SPMI FPIK Universitas Khairun berdasarkan SN DIKTI dan Manual DIKTI

3.1.2. Luas Lingkup Penetapan Manual SPMI

Luas lingkup penetapan Manual ditetapkan dengan tahapan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan berbagai Manual mutu sesuai dengan tingkatan dan berlaku untuk semua Manual;

3.1.3. Defenisi Istilah

1. Rancangan Manual : Kegiatan untuk menentukan cara dan arah dalam mengolah sebuah sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna.
2. Pedoman Manual :

3.1.4. Langkah-Langkah atau prosedur Penetapan Manual SPM

1. Pemimpin/Kepala unit kerja wajib berkomitmen dan secara konsisten melaksanakan Manual mutu yang telah ditetapkan dalam

perencanaan dan pelaksanaan program pada unit kerjanya.

2. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian Manual-Manual kinerja dan Manual mutu yang ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
 3. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT analisis
 4. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan Manualnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal
 5. Melakukan analisis terhadap hasil evaluasi berdasarkan arahan visi dan misi Universitas Khairun
 6. Rumuskan draft awal Manual SPM
 7. Lakukan uji public atau sosialisasi draft Manual SPM
 8. Rumuskan kembali pernyataan Manual SPM dengan memperhatikan hasil uji publik Manual SPM
 9. Lanjutan verifikasi Manual SPM untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam gramatikal atau kesalahan penulisan
 10. Sahkan dan berlakukan Manual SPMI melalui penetapan dalam bentuk keputusan
 11. Keseluruhan tindakan pemenuhan Manual harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.
- 3.1.2. Perumusan Manual harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
- Audience* : Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola Manual, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian Manual tersebut
- Behaviour* : Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
- Competence* : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
- Degree* : Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk

mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada
Manual tersebut

Jika Manual dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A
adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan
D adalah keterangan.

3.1.5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Manual SPM

1. Senat Fakultas
2. Pimpinan Fakultas
3. UPM FPIK
4. Tenaga Pendidik
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

3.1.6. Catatan

1. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai Manual yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.

3.1.7. Kuesioner untuk Studi pelacakan atau untuk survey Formulir / Template Manual

3.2. Pelaksanaan Manual

Pelaksanaan setiap Manual mengikuti mekanisme penetapan dan pemenuhan Manual yang bersifat khusus sesuai jenis Manual. Secara umum, pelaksanaan dan pemenuhan Manual mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang ditentukan.

3.2.1. Tujuan Pelaksanaan Manual Manual

1. Untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan setiap Manual dan

atau memenuhi kriteria terhadap Manual yang diberlakukan.

3.2.2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Manual SPM

Ruang lingkup manual pelaksanaan Manual SPM diberlakukan ketika sebuah Manual harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan oleh semua unit kerja dan berlaku untuk semua Manual.

3.2.3. Defenisi Istilah

1. Melaksanakan Manual : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Manual harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. Prosedur/SOP : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
3. Instruksi Kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

3.2.4. Langkah-Langkah atau prosedur Pelaksanaan Manual SPM

1. Setiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan Manual perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Manual yang akan disusun.
2. Unit kerja yang akan menetapkan Manual perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan Manual yang akan disusun dan ditetapkan.
3. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis Manual yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun Manual.
4. Tim melakukan analisis kebutuhan Manual untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria Manual. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
5. Sebelum ditetapkan, Manual perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.

6. Manual mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali Manual pada tingkat universitas dan fakultas.
7. Manual pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.

3.2.5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Manual SPM

1. Senat Fakultas
2. Dekan
3. UPM Fakultas
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi

3.2.6. Catatan

1. Manual mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran FPIK Unkhair serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Manual mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Dasar perumusan Manual dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
4. Manual yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan Manual mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
5. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual

3.3. Evaluasi Pelaksanaan Manual

Pelaksanaan Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi arah sistem penjaminan mutu. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara

keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik baik dalam bentuk laporan SIMAK dan AUDIT dan MONEV AKDEMIK yang dilakukan satu tahun sekali atau sistem evaluasi lainnya yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik Manual maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan Sistem Audit Internal Mutu (SAIM) Akademik dan Evaluasi Diri untuk mengukur perkembangan mutu layanan akademik.

3.3.1. Tujuan Evaluasi Manual Manual

- Audit mutu internal dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian Manual yang telah ditentukan.

3.3.2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Manual SPM

- Semua dokumen Manual mutu yang diisyaratkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan berdasarkan visi dan misi Universitas Khairun.

3.3.3. Defenisi Istilah

1. Evaluasi : adalah kegiatan secara sistematis untuk menginvestigasi efektifitas program atau menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi)
2. Monitoring : adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang focus pada proses dan keluaran
3. Penyimpangan : segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan nilai yang dianut dalam lingkungan.

3.3.4. Langkah-Langkah atau prosedur Evaluasi Manual SPM

Mekanisme Evaluasi yang perlu diperhatikan dalam rangka melihat implementasi SPM adalah sebagai berikut:

1. UPM Fakultas dan unit terkait selaku lembaga penjaminan mutu dibawahnya harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
2. Membentuk tim dengan tugas dan kewenangan untuk

mengevaluasi/mengaudit terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari PROSES AWAL hingga AKHIR atas arahan dan petunjuk Pusat Penjaminan Mutu.

3. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Dekan.
4. Unit Penjaminan Mutu perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/jurusan, dosen dan senat FPIK.
5. Hasil dan rekomendasi Evaluasi mutu internal harus ditindak lanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
6. Laporan Evaluasi internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
7. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Manual Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.
8. Seluruh rangkain proses evaluasi dan audit harus di dekomendasikan sebagai bukti dan rekam jejak terhadap sebuah proses yang dilaksanakan.

3.3.5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Manual SPM

1. Senat Fakultas
2. Dekan
3. UPM Fakultas
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi

3.3.6. Catatan

1. Evaluasi internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Sistem Audit Internal Mutu (SAIM) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada program studi dan penyelenggara program pendidikan lainnya
2. AUDIT SAIM, diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Unit Pejaminan Mutu
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu
4. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual

3.4. **Pengendalian Pelaksanaan**

Pengendalian Manual dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di FPIK UNKHAIR berpedoman pada pencapaian Manual dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati.

3.4.1. Tujuan Pengendalian Manual Manual

- Untuk mengendalikan pelaksanaan Manual sehingga isi Manual dapat tercapai / terpenuhi

3.4.2. Luas Lingkup Manual Pengendalian Manual SPM

- Ketika pelaksanaan isi Manual memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus pada semua jenis Manual

3.4.3. Defenisi Istilah

1. Pemantauan atau monitoring : mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Manual.
2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Manual.
3. Pengendalian :

3.4.4. Langkah-Langkah atau prosedur Pengendalian Manual SPM

1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi Manual dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Manual.
3. Catat pula bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap Manual yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Manual, atau bila isi Manual gagal dicapai.
5. Ambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Manual.
6. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
7. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya : apakah penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi Manual.
8. Buat laporan tertulis secara periodic tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Manual seperti diuraikan diatas.
9. Laporkan hasil dari pengendalian Manual itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran atau rekomendasi,

3.4.5. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Manual SPM

1. Senat Fakultas
2. Dekan
3. UPM Fakultas
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua/Kepala unit kerja

3.4.6. Catatan

1. Perubahan Manual hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Manual. Kemudian, untuk mengendalikan Manual, semua unit yang ada di lingkungan FPIK UNKHAIR perlu menetapkan secara sah Manual-Manual yang diberlakukan.
2. Dalam Pelaksanaan Manual, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan Manual merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Manual.
3. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Manual, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan Manual yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian Manual; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan Manual. Ketiga hal ini bersifat siklus dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten
4. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual

3.5. Peningkatan Manual

3.5.1. Tujuan Peningkatan Manual Manual

1. Untuk melakukan perbaikan terhadap semua jenis Manual mutu sebagai upaya meningkatkan mutu layanan akademik secara berkelanjutan

3.5.2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Manual SPM

1. Pelaksanaan isi Manual dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Manual tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap Manual dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda dan berlaku untuk semua Manual.

3.5.3. Defenisi Istilah

2. Peningkatan Manual : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi
3. Manual, secara periodic dan berkelanjutan.
4. Evaluasi Manual : tindakan menilai isi Manual didasarkan pada :
 - a. Hasil pelaksanaan isi Manual pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan universitas dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas.
5. Siklus Manual : durasi atau masa berlakunya suatu Manual sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

3.5.4 Langkah-Langkah atau prosedur Peningkatan Manual SPM

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Manual.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi Manual.
4. Lakukan revisi isi Manual sehingga menjadi Manual baru.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Manual

3.5.5 Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Manual SPM

1. Senat Fakultas
2. Dekan
3. UPM Fakultas
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. Ketua/Kepala unit kerja

3.5.6 Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis

berupa prosedur / SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap Manual

IV. STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Tingkat Fakultas

Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik serta Unit Penjaminan Mutu Fakultas. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:

- a) merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas;
- b) melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
- c) merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
- d) memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.

Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Pada tingkat fakultas dibentuk Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) berdasarkan SK Dekan. Tugas-tugas UPM tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:

- a) Penjabaran Manual Akademik UNKHAIR ke dalam Manual Akademik Fakultas;
- b) Penjabaran Manual SPMI Akademik Universitas ke dalam Manual SPMI Fakultas;
- c) Sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
- d) Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.

Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas bertugas untuk melaksanakan

kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya UPM dibantu oleh Tim Koordinasi Akademik dari masing-masing program studi.

UPM Fakultas beranggotakan: Ketua, Sekertaris dan beberapa anggota perwakilan program studi, UPM bertugas untuk: a. membahas dan menindaklanjuti laporan dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Jurusan dan Program Studi; b. membuat evaluasi diri jurusan/bagian/program studi; c. memperbaiki proses belajar mengajar; d. mengirim hasil evaluasi diri jurusan/bagian/program studi ke LP3M. UPMF mengadakan rapat minimal sekali dalam satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Manual Nasional Pendidikan, Jakarta UGM. 2004. Manual Akademik Universitas Gadjah Mada. Kantor Jaminan Mutu UGM. Yogyakarta
- UGM. 2006. Manual Mutu Akademik Universitas Brawijaya. Pusat Jaminan Mutu UNIBRAW. Malang.
- UGM, 2004, Manual Mutu Akademik UGM. Universitas Gadjah Mada, KJM-UGM Undang-undang RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003.
- Rencana Strategis Universitas Khairun, 2014-2018
- Rencana Strategis FPIK Universitas Khairun, 2018-2022
- USRI, Manual Mutu Akademik Universitas Sriwijaya, 2014



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS KHAIRUN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS KHAIRUN

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 04 Pebruari 2022

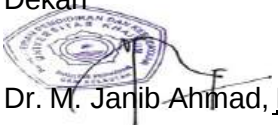
DEKAN,

Dr. M. Janib Ahmad, S.Pi., M.Sc.

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 03
		Halaman :

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan” Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>). 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
--	--

2. Rasionalisasi Standar Kompetensi Lulusan	Menghasilkan lulusan yang dapat diserap oleh pengguna dengan cepat dan/atau dapat menciptakan lapangan kerja. Hal tersebut hanya dapat dicapai jika lulusan yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan atau kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Penyusunan kurikulum di Universitas Khairun (Unkhair) diawali dengan studi profil lulusan yang berdasarkan pada kebutuhan pemangku kepentingan. Berdasarkan hal itu, selanjutnya disusun standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, menyusun perumusan capaian pembelajaran dan diikuti dengan metode pembelajaran yang direpresentasikan dalam bentuk struktur kurikulum. Cepatnya perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat mengharuskan perumusan capaian pembelajaran tidak hanya sesuai dengan tuntutan lapangan atau <i>stakeholders</i> tetapi juga bersifat fleksibel. Dengan demikian, tuntutan yang dihasilkan dapat dengan cepat mengikuti perubahan/perkembangan yang terus terjadi. Dalam menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI perlu memperhatikan aspek-aspek yang tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan (<i>knowledge</i>) tetapi juga keterampilan (<i>skill</i>) dan sikap/perilaku (<i>attitude</i>). Standar mutu hasil pembelajaran ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar hasil pembelajaran akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.
--	--

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan	1. Pimpinan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan, 3. Tim Penyusunan Kurikulum
4. Definisi Istilah	1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 3. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 4. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 5. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 6. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 7. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 9. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	1. FPIK Universitas Khairun mampu menjamin lulusan dengan CPL program studi dalam aspek sikap sesuai dengan standar nasional. 2. FPIK Universitas Khairun menghasilkan lulusan dengan CPL program studi dalam aspek Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus minimal sesuai dengan deskripsi CPL KKNI dan Visi FPIK Universitas Khairun.

6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. SKL wajib diacu oleh semua program studi di lingkungan FPIK Universitas Khairun; 2. SKL dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran di matakuliah-matakuliah yang ada di program studi; 3. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL; 4. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL; 5. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL.
7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	Indikator capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan pendidikan Sarjana FPIK Universitas Khairun, dengan mengukur: 1. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan program studi 2. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran MK 3. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan 4. Prodi memperoleh informasi profil lulusan 5. Prodi melibatkan stakeholder dalam merumuskan Kompetensi Lulusan 6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik 7. Prodi mendokumentasikan proses asesmen/penilaian hasil dari proses pembelajaran 8. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen/penilaian hasil dari proses pembelajaran 9. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan termasuk perkuliahan 3 semester di luar program studinya (implementasi MBKM) 10. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan 11. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder
8. Dokumen Terkait Standar Kompetensi Lulusan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra 4. Renop Unkhair 5. Renstra dan Renop FPIK
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	5. Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku III Borang Akreditasi 6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Buku VI. Jakarta.
--	---

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Isi Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR ISI PEMBELAJARAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan” Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>). 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Isi Pembelajaran	Standar isi pembelajaran menjadi acuan dalam proses interaksi dosen dengan mahasiswa dan sumber belajar yang bertujuan untuk menjamin pembelajaran pada program studi di lingkungan FPIK Universitas Khairun sehingga mencapai mutu yang sesuai dengan kriteria SN Dikti.
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran	1. Fakultas, 2. Jurusan/Program Studi, 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta 4. Tim Penyusunan Kurikulum
4. Definisi Istilah	1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 3. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 4. KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam

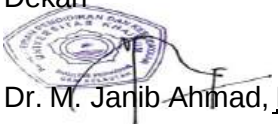
	rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	1. Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi 2. Kurikulum dirumuskan berdasarkan CPL dari KKNI dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan perluasan materi pembelajaran termasuk implementasi MBKM. 3. Ketua program studi dan tim penyusun kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan. 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk kurikulum program diploma adalah menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan ketrampilan secara umum. 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk kurikulum program sarjana adalah penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk kurikulum program magister adalah menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan. 7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. 8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum di tingkat Fakultas yang telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Fakultas. 2. Pedoman Penyusunan Kurikulum di tingkat Fakultas menjadi acuan baku bagi seluruh program studi dalam menyusun kurikulum di lingkup FPIK universitas Khairun. 3. Workshop penyusunan kurikulum

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	1. Terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi 2. Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum 3. Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum 4. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK 5. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan 6. Mahasiswa dibolehkan untuk kuliah di luar program studinya selama 3 semester (setara dengan 20 sks per semester) sebauai wujud implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 7. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik 8. Prodi mendokumentasikan proses asesmen/penilaian hasil dari proses pembelajaran 8. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen/penilaian hasil dari proses pembelajaran 9. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan 10. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan 11. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder 12. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi 13. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi
8. Dokumen Terkait Standar Isi Pembelajaran	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra dan Renop 4. Pedoman Penyusunan Kurikulum 5. RPS dan Kurikulum sebelumnya.
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Proses Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan” Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>). 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Proses Pembelajaran	Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu FPIK Unkhair, khususnya proses pembelajaran yang sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), FPIK Unkhair telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNPT, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses Pembelajaran yang terdiri atas karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran	1. Pimpinan Fakultas, 2. Jurusan/Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 3. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan

	diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. - Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. - Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. - Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. - Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. - Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. - Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. - Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. - Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	- Universitas Khairun mempunyai kebijakan penggunaan IT dalam moda pembelajaran - FPIK Unkhair mampu menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan nasional - Prodi melaksanakan pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional - Prodi mempunyai rencana pembelajaran untuk seluruh mata kuliah dalam kurikulum - RPS mata kuliah memuat unsur sesuai dengan standar nasional - Prodi harus mempunyai rencana tugas sebagai

	pengalaman belajar mahasiswa - Prodi melakukan peninjauan secara berkala terhadap RPS seluruh mata kuliah - Kurikulum Prodi mempunyai kesesuaian antara mata kuliah dan urutannya dengan CPL yang telah dirumuskan pada Kompetensi Lulusan - Prodi mengunggah RPS semua MK yang memuat referensi yang relevan dan mutakhir dalam sistem pembelajaran berbasis web - Dosen menjalankan proses pembelajaran secara efektif untuk mencapai CPL - Kurikulum Prodi harus memuat MK dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dan dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan serta implementasi MBKM. - Kurikulum harus memuat MK dengan bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat - Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran - Prodi melaksanakan pembimbingan akademik untuk meningkatkan prestasi mahasiswa - Prodi melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi mahasiswa secara efektif - Prodi menjamin kualitas akademik dosen pembimbing tugas akhir/skripsi - Prodi harus menjamin terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk Kerja Praktek / MK lain (termasuk MBKM) dengan kemampuan yang setara melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara administrasi maupun akademik untuk mendukung tercapainya Kompetensi Lulusan - Prodi mampu menjamin beban belajar mahasiswa terukur dan sesuai dengan standar proses penyelenggaraan pendidikan nasional - Prodi menjamin lama waktu pembelajaran sesuai dengan standar waktu penyelenggaraan pembelajaran secara nasional - Fakultas harus mendukung penyusunan implementasi monitoring dan evaluasi (monev) dan pengembangan kurikulum Prodi - Prodi harus melakukan peninjauan kurikulum dan seluruh kelengkapan/perangkat kurikulum secara berkala - Prodi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran - Prodi harus menciptakan suasana akademik secara efektif
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	- FPIK melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran dan/atau mengikutsertakan dosen pada kegiatan yang dilakukan oleh Universitas. - FPIK merujuk pada dokumen Universitas yaitu panduan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran - FPIK mengacu pada dokumen panduan dalam penyusunan RPS yang disusun oleh Universitas - FPIK mengacu pada dokumen panduan dalam penyusunan RA&E Universitas

	5. FPIK mengacu panduan dalam penyusunan RT
--	---

	6. FPIK mempunyai dokumen panduan dalam pelaksanaan monitoring ketercapaian CP MK 7. FPIK mempunyai dokumen panduan pelaksanaan evaluasi ketercapaian CP MK 8. FPIK mempunyai dokumen panduan dalam pelaporan CP MK 9. FPIK mempunyai dokumen tindak lanjut terhadap hasil capaian CP MK 10. Prodi mensosialisasikan dokumen panduan penyusunan RPS 11. Prodi menentukan jadwal untuk evaluasi pembelajaran dan penyusunan RPS 12. Prodi mempunyai panduan dalam persyaratan kehadiran mahasiswa program Sarjana 13. Prodi mempunyai dokumen panduan monitoring pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi 14. Prodi mempunyai dokumen panduan pengisian logbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang diketahui oleh Pembimbing 15. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progres Tugas Akhir/Skripsi 16. Prodi mempunyai dokumen panduan untuk pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembimbingan 17. Prodi mempunyai media untuk mengumumkan panduan dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang mudah diakses oleh mahasiswa 18. Prodi mempunyai panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi dengan mengacu pada panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi Fakultas. 19. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam melaksanakan monitoring untuk setiap mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi 20. Prodi mempunyai dokumen panduan untuk rekaman pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang memuat waktu, nama mahasiswa, nrp, judul, pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan proposal Tugas Akhir/Skripsi dan draft laporan Tugas Akhir/Skripsi 21. Prodi mempunyai panduan dalam mengisi formulir penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi 22. Prodi mempunyai rubrik dalam penilaian MK dalam untuk: test dan nontest.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	Indikator pencapaian standar mutu proses pembelajaran: 1. RPS untuk seluruh mata kuliah sudah tersusun 2. Prodi melaksanakan monitoring pelaksanaan perkuliahan 3. Prodi mempunyai dokumen panduan monitoring pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi 4. Prodi mempunyai dokumen logbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang diketahui oleh Pembimbing 5. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progres Tugas Akhir/Skripsi 6. Prodi mempunyai dokumen monitoring pelaksanaan pembimbingan 7. Prodi mempunyai media untuk mengumumkan panduan dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang mudah

	diakses oleh mahasiswa - Prodi mempunyai jadwal pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi - Prodi mempunyai dokumen monitoring untuk setiap mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi - Prodi mempunyai dokumen rekaman tentang data yang berisi waktu, nama mhs, nrp, judul, pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan pengumpulan proposal Tugas Akhir/Skripsi dan draft laporan Tugas Akhir/Skripsi - Prodi mempunyai formulir tentang penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi - RPS untuk seluruh mata kuliah tersedia pada 4 minggu sebelum jadwal perkuliahan - Kasubag melaporkan kepada Kaprodi mengenai tingkat ketersediaan RPS untuk seluruh mata kuliah - Presensi kehadiran dosen di ruang pembelajaran minimal 80% dari 16 minggu - Presensi kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran 90% dari lama pelaksanaan pembelajaran - Prodi mempunyai dokumen berita acara pelaksanaan proposal Tugas Akhir/Skripsi sekurang-kurangnya memuat Nama, NRP mahasiswa, judul proposal, calon dosen pembimbing, nama penguji dan tanda tangan penguji, waktu pelaksanaan presentasi proposal Tugas Akhir/Skripsi - Prodi mempunyai Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, memuat : Nama, NRP mahasiswa, judul Tugas Akhir/Skripsi, nama pembimbing, lama pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dalam satuan bulan, persentasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Tugas Akhir/Skripsi, nama dan tanda tangan pembimbing, nama dan tanda tangan penguji, serta waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi. - Prodi mempunyai Dokumen pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi, memuat: Nama, NRP mahasiswa, judul Tugas Akhir/Skripsi, nama pembimbing, lama pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dalam satuan bulan, penilaian Tugas Akhir/Skripsi, nama dan tanda tangan pembimbing, nama dan tanda tangan penguji, serta waktu pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi.
8. Dokumen Terkait Standar Proses Pembelajaran	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: - Statuta Unkhair - Peraturan Akademik - Renstra dan Renop Unkhair - Renstra dan Renop Fakultas
9. Referensi	- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; - Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun

	2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Buku VI. Jakarta.
--	--

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Penilaian Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan” Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>). 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Penilaian Pembelajaran	Dosen adalah seorang pendidik profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang guru dan dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat dari <i>output</i> dan <i>outcome</i> lulusan yang dihasilkan. <i>Output</i> lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Keberhasilan lulusan FPIK Unkhair dalam mencapai kompetensi lulusan yang diinginkan tidak hanya dilihat dari <i>output</i> lulusan, namun juga ditentukan oleh <i>outcome</i> lulusan. Dalam penilaian terhadap <i>outcome</i> lulusan perlu dilakukan <i>tracer study</i> lulusan serta kerja sama dengan pemangku kepentingan. Dengan cara demikian, penilaian terhadap <i>outcome</i> lulusan seperti: kekomprehensifan data lulusan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun membangun jejaring untuk penggalangan dana ataupun informasi pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FPIK Unkhair menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam

	perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK Unkhair. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.
3. Pihak Yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran	1. Pimpinan Fakultas 2. Jurusan/Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 4. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 5. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. 6. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	1. FPIK Khairun harus mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada Dosen. 2. FPIK Khairun harus melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan dan melakukan pemetaan atas kemampuan awal. 3. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional.

	4. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan. 5. Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional. 6. Dosen harus melaksanakan penilaian proses pembelajaran mahasiswa menggunakan berbagai metode 7. Dosen harus mempunyai dokumen dalam mekanisme dan Prosedur Penilaian yang dinyatakan dalam bentuk rencana asesmen dan evaluasi (RAE) 8. Prodi harus melakukan penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 9. Prodi menjamin mutu soal dan mutu jawaban ujian yang mencerminkan hasil proses pembelajaran dan kesesuaiannya dengan RPS 10. Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran 11. Dosen harus melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf 12. Prodi harus melaksanakan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan 13. FPIK Khairun harus mampu menjamin lulusan mengikuti standar nasional lulusan pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh Universitas Khairun 14. FPIK Unkhair harus mampu menjamin lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dinyatakan dengan peringkat capaian pembelajaran 15. Fakultas dan Universitas Khairun harus memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan 16. Fakultas bersama Universitas harus menghasilkan lulusan Program Sarjana pola kerjasama dengan perguruan tinggi mitra, dengan beban sks, lama studi dan publikasi mengikuti standar nasional pendidikan tinggi 17. Prodi harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan 18. Prodi harus melakukan upaya untuk Perbaikan Sistem Pembelajaran 19. Prodi harus menunjukkan hasil perbaikan sistem pembelajaran perbaikan terhadap prestasi akademik mahasiswa dan daya saing lulusan
6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. FPIK Unkhair melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran 2. FPIK mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3. Fakultas melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan

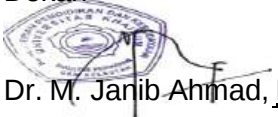
	penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Jurusan/Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian 5. Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	Indikator pencapaian standar mutu penilaian proses pembelajaran: 1. FPIK Unkhair telah mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, 2. Universitas Khairun telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen 3. Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru 4. Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK 5. Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: matakuliah, proposal tugas akhir, tugas akhir, dan ujian tugas akhir. 6. Dosen telah menggunakan prinsip penilaian untuk melakukan asesmen dalam MK yang diampunya 7. Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek: sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai 8. Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian 9. Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE. 10. RMK melakukan pengawasan mutu soal ujian 11. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian. 12. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem online 13. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala 14. Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut 15. Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada saat waktu wisuda. 16. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama nya 17. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.
8. Dokumen Terkait Standar Penilaian Pembelajaran	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra dan Renop Unkhair 4. Renstra dan Renop Unkhair Fakultas
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan

	Tinggi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
--	---

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan” Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>). 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	FPIK Unkhair membutuhkan staf dosen yang bermutu, beretika, profesional, dan berkompeten untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Unkhair melalui pelayanan pendidikan. Agar staf dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Seiaian itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih, menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Agar tujuan tersebut di atas dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, seleksi, dan pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan FPIK Unkhair dengan mengacu pada visi Fakultas dan Universitas (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang	1. Pimpinan Fakultas

Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	2. Jurusan/Program Studi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 3. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Seluruh Dosen FPIK Unkhair memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan pada tahun 2022. 2. Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) setiap semester. 3. Seluruh Dosen FPIK Unkhair wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. 4. Program studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang. 5. Program studi memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jejak yang mampu ditelusuri setiap semester. 6. Seluruh Tenaga Kependidikan FPIK Unkhair wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan pada tahun 2022. 7. Seluruh program studi didukung dengan tenaga kependidikan

	yang mencukupi dan pendidikan/ kompetensi yang sesuai.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari eksternal. 2. Membuat cetak biru pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak, kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat segera didorong dan dibina oleh FPIK Unkhair untuk mencapai standar. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran. 4. Membuat pelatihan dan pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen.
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Memiliki pedoman tertulis tentang rekrutasi, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. serta efektivitas pelaksanaannya. 2. Memiliki pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten, Ada pemantauan dan evaluasi tentang kinerja dosen di bidang: (1) pendidikan, (2) penelitian. (3) pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik; 3. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada Kegiatan pokok dosen yang mencakup: a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; b) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; c) Pembimbingan dan pelatihan; d) Penelitian; dan e). Pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan Kegiatan penunjang. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks (Tridarma PT) setiap semester bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. Sementara bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan, beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa. 4. Jumlah dosen tetap minimal 80% dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 20%. 5. Memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi. 6. Proses seleksi, perekrutasi, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat jurusan yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90%. 7. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor

	kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 60%. 8. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (serdos) lebih dari 80%. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat kompetensi/ Profesi lebih dari 80%. Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS lebih dari 60%. 9. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah: 1 : 30 (untuk bidang sosial), dan 1: 23 (untuk bidang eksakta). Persentasi mata kuliah yang diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya lebih dari 95%. Persentasi dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan untuk melanjutkan pendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS lebih besar 10%. Persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan lebih dari 80%. Jumlah dosen yang mengikuti <i>joint</i> riset, atau kerja sama penelitian di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional sesuai lebih dari 30%. 10. Minimal 2(dua) orang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dan lainnya di luar Unkhair setiap semester. Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/<i>workshop</i>/lokakarya penataran/pagelaran/pameran/peragaan melibatkan dosen di luar FPIK Unkhair, minimal sekali setahun. Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program, dan kegiatan akademik (tridarma PT) setiap tahun. Persentasi dosen mengikuti komunitas keilmuan lebih besar dari 50%. 11. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Full Time Equivalen</i>): 12-16 SKS. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14 kali setiap semester. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/<i>workshop</i>/pagelaran/pameran/peragaan (nasional / internasional) minimal sekali dalam setahun. 12. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya terjadi peningkatan setiap tahunnya. 13. Program Studi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir). Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kepastakaan. Memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 (satu) orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium.
--	--

	Memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 (satu) orang per program studi.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra dan Renop Unkhair 4. Renstra Renop Fakultas
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Buku VI. Jakarta.

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Sarana dan Prasarana	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Jarib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi FPIK Universitas Khairun. "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan". Misi Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>); 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan 3. menyelenggarakan tata kelola dan layanan prima dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan universitas yang berbasis kepulauan dan kemajemukan.
---	---

2. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Mewujudkan visi dan misi FPIK Unkhair juga diperlukan suatu sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang andal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan <i>teks book</i>, buku ajar, dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian serta pengabdian (kerja sama industri, dan institusi) tidak akan optimal. Akhirnya, misi FPIK Unkhair tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
--	---

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. FPIK Unkhair memiliki prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang) pada tahun 2022. 2. FPIK Unkhair memiliki prasarana air, listrik, dan tabung pemadam api yang mencukupi pada tahun 2022. 3. FPIK Unkhair memiliki Prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa pada tahun 2022. 4. FPIK Unkhair memiliki prasarana pengelolaan sampah terpadu dan pengelolaan limbah laboratorium pada tahun 2022. 5. FPIK Unkhair didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai pada tahun 2022. 6. FPIK Unkhair pada tahun 2022 memiliki sarana laboratorium yang bermutu baik untuk proses belajar mengajar. 7. FPIK Unkhair memiliki ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah /praktikum/penelitian tugas akhir/semi- nar mahasiswa/ujian sidang sarjana/ pascasarjana) didukung peralatan mencukupi pada tahun 2022. 8. FPIK Unkhair memiliki sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses untuk mendukung proses belajar mengajar pada tahun 2022.
6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Pimpinan FPIK Unkhair menyelenggarakan koordinasi dengan para jurusan/program studi secara kontinu. 2. Pimpinan FPIK Unkhair dan Jurusan/program studi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

	3. Pimpinan FPIK Unkhair dan Jurusan/program studi bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhan yang mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	1. Ruang kerja pimpinan: minimal 15m²/orang 2. Ruang administrasi kantor: minimal 4 m² / orang. Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m²/dosen. Ruang kelas/aula: minimal 1.5 m² /mahasiswa. Ruang ujian sidang diploma dan sarjana terapan: 16 m² /mahasiswa 3. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, <i>reservoir</i>, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kuatitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. Fasilitas tabung pemadam api: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap saat. 4. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. Kantin: luas mencukupi, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene. Tersedianya ruang organisasi mahasiswa. Poliklinik: tersedia, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik serta dilengkapi dengan ambulance. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (4 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. Gedung serbaguna yang digunakan untuk sarana olahraga. Tersedianya sarana olah raga yang memenuhi syarat seperti: lapangan volly, tennis lapangan, basket, bola kaki, dan lain-lain. Tempat ibadah (mushola/mesjid) jumlahnya mencukupi 5. Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu dan limbah laboratorium secara lengkap. Pengelolaan sampah dengan <i>composting</i> memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah dan bangunan lainnya. Pengelolaan limbah laboratorium perlu dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3. Limbah yang dibuang ke saluran tidak mencemarkan lingkungan 6. Ruang perpustakaan minimal 200 m². Pustaka bisa diakses oleh mahasiswa secara online (<i>e-Library</i>) dari luar Unkhair. Jumlah koleksi <i>textbook</i> yang sesuai bidang ilmu: > 165 (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah koleksi skripsi/tugas akhir: > 200 (dalam tiga tahun

	terakhir). Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: > 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir). Unkhair memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar Unkhair yang dilengkapi dengan MoU 7. Tersedia ruang laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapangan percobaan. Dapat diakses/digunakan oleh dosen/mahasiswa untuk praktikum dan penelitian. 8. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, Meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC/kipas angin, dan internet/<i>Wifi</i>), serta dapat digunakan setiap hari. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari. 9. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang memadai. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas internet 24 jam per hari. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 5 kbps per mahasiswa). Ruang komputer minimal 2 m² /mahasiswa. Ketersediaan sarana <i>e-learning</i> yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan computer, dan dapat diakses melalui jaringan luas. 10. Memiliki situs <i>web</i> berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non- akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra dan Renop Unkhair 4. Renstra dan Renop Fakultas
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan

	Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Buku VI. Jakarta.
--	--

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan". Misi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>); 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran	FPIK Unkhair membutuhkan pengelolaan pembelajaran yang baik dan serius dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif. FPIK sebagai bagian dari Universitas Khairun memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan, dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi 2. Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

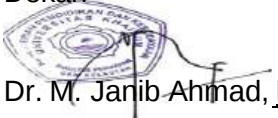
	2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 4. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran setiap semester.
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut. 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk menciptakan tata kelola yang baik. 2. Melakukan Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel. 3. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan).
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. Dosen melakukan proses input nilai secara <i>on-line</i> melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK). 7. Ikut menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran 8. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi FPIK Unkhair. 9. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

	10. Membuat laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra dan Renop Unkhair 4. Renstra Fakultas
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi FPIK Universitas Khairun "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan" Misi FPIK Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>); 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Universitas Khairun membutuhkan pendanaan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif. Karena itu butuh partisipasi pemerintah pusat dan daerah agar penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Bantuan Pemerintah Pusat dalam menyediakan dana Pendidikan Tinggi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Universitas Khairun (Unkhair) juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk berperan serta dalam pendanaan. Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Pimpinan universitas 2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 4. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. FPIK Unkhair memiliki rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) yang melekat pada rencana anggaran tahunan Universitas dan ketetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa tiap tahun. 2. FPIK Universitas Khairun mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi tiap tahun. 3. FPIK Universitas Khairun melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. FPIK Universitas Khairun melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 5. FPIK Universitas Khairun wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahun. 6. FPIK bersama Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahun.
6. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut: 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat. 2. Melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, daerah, dan pihak ketiga lainnya. 3. Menyelenggarakan kerja sama dengan industri dan pihak swasta. 4. Membuat pedoman tentang cara mendapatkan dana dari pemerintah dan swasta.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Memiliki perencanaan sasaran mutu. perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di FPIK Unkhair dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur. Komponen dan besaran biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan, biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana maksimal 30%. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih besar atau sama dengan 18 juta/mahasiswa/tahun. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp3 juta/ dosen tetap/ tahun. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp1.5 juta/ dosen tetap/ tahun. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan jurusan/program studi minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp1 juta per dosen tetap per tahun. Penggunaan dana tri dharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerja sama).
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra dan Renop Unkhair 4. Renstra dan Renop Fakultas
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015. 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Buku VI. Jakarta.

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Hasil Penelitian	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR HASIL PENELITIAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Jarib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi FPIK Universitas Khairun "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan" Misi FPIK Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>); 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Hasil Penelitian	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil penelitian. FPIK Unkhair harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Standar mutu hasil penelitian FPIK Unkhair dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair dan visi Fakultas (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	1. Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 3. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi

	2. KKNi: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNi disebut juga sebagai <i>Qualification Framework</i> (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Khairun di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 6. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat 7. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia; 8. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (Technology Readiness Level) yang selanjutnya disingkat dengan TKT adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	1. FPIK Universitas Khairun harus mengarahkan hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 2. FPIK Universitas Khairun memfasilitasi Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,

	dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat 3. Program Studi menetapkan hasil penelitian mahasiswa dalam memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, memenuhi capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNI, dan ketentuan peraturan akademik 4. FPIK Universitas Khairun menetapkan tingkat kematangan hasil penelitian mengacu pada Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dengan skala 1-9
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal penelitian 2. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	1. Hasil Penelitian selaras dengan Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun 2. Hasil Penelitian digaransikan dapat terukur melalui logbook penelitian 3. Dosen sebagai peneliti memperoleh informasi jadwal pelaksanaan penelitian 4. LPPM melibatkan stakeholder dalam merumuskan Hasil Penelitian 5. LPPM mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses penelitian 6. Prodi mendokumentasikan proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 7. LPPM melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi proses penelitian
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair 5. Renstra FPIK
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015. 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Buku VI. Jakarta

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Isi Penelitian	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR ISI PENELITIAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi FPIK Universitas Khairun "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan" Misi FPIK Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>); 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Isi Penelitian	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah penelitian, maka FPIK Unkhair harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta isi penelitian dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian di lingkungan FPIK Unkhair. Standar isi penelitian FPIK Unkhair dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan, pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manuai Mutu FPIK UNKhair.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Standar Isi Penelitian	2. Pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Mahasiswa
-------------------------------	--

4. Definisi Istilah	6. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 7. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 8. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. 9. Penelitian Dasar adalah kegiatan penelitian teoritis atau eksperimental yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru tentang prinsip-prinsip dasar (<i>the underlying foundations</i>) dari fenomena atau fakta yang teramati tanpa memikirkan penerapannya. 10. Penelitian Terapan adalah kegiatan investigatif yang orisinal, yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru. Berbeda dengan penelitian dasar, kegiatan penelitian terapan diarahkan untuk tujuan praktis tertentu. 11. Pengembangan Eksperimental adalah kegiatan sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada, yang diperoleh melalui penelitian atau pengalaman praktis dengan tujuan: (a) menghasilkan material baru, produk baru atau alat baru, (b) membangun proses baru atau sistem baru, dan (c) meningkatkan produk, proses atau sistem yang sudah ada secara substansial
5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	1. FPIK Universitas Khairun harus menetapkan isi penelitian dasar dan terapan mengacu pada standar nasional 2. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mendukung tercapainya Visi Misi FPIK Unkhair.
6. Strategi Pelaksanaan Standar isi Penelitian	1. Pelatihan bagi dosen dalam penyusunan proposal penelitian 2. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar isi Penelitian	1. Isi Penelitian selaras dengan Visi dan Misi Universitas Khairun 2. Proses Penelitian digaransikan dapat terukur melalui logbook penelitian

	3. Dosen sebagai peneliti memperoleh informasi jadwal pelaksanaan penelitian 4. LPPM melibatkan stakeholder dalam merumuskan Isi Penelitian 5. LPPM mendokumentasikan proses asesmen / penilaian Isi dari proses penelitian 6. Prodi mendokumentasikan proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 7. LPPM melakukan tindak lanjut dari Isi evaluasi proses penelitian.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar isi Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair 5. Renstra FPIK
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Proses Penelitian	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PROSES PENELITIAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi FPIK Universitas Khairun "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan" Misi FPIK Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>); 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Proses Penelitian	Mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan standar proses penelitian Standar mutu proses penelitian FPIK Unkhair dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK UNKhair.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses	1. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

4. Definisi Istilah	1. Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan pedoman pengembangan perguruan tinggi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Didalamnya memuat materi pokok: (a) bidang akademik, (b) administrasi kepegawaian, (3) prasarana kampus, (4) pembiayaan, dan (5) sarana penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang akademik, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangan kampus. 3. Situs web (<i>website</i>) adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada <i>server</i> yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	1. Calon peneliti (dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa) merancang dan menyusun proposal penelitian berdasarkan bidang ilmu yang disesuaikan dengan format proposal yang telah ditetapkan 2. Pada tahapan perencanaan penelitian, calon peneliti harus memahami kriteria penelitian yang berkualitas. Seperti penelitian yang dilakukan memiliki manfaat, kebaruan, memenuhi kaidah dan metode ilmiah, rancangan riset yang baik, dan memiliki standar etis 3. Pelaksanaan penelitian yang berkualitas dapat diukur dengan tercapainya proses penelitian. Simpulan penelitian mampu menjawab masalah dan mencapai tujuan penelitian. Demikian juga hasil dari penelitian mampu memberikan manfaat seperti yang telah dinyatakan dalam luaran proposal. 4. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan ketepatan penyelesaian penelitian. Bagi mahasiswa dapat dipantau dan dievaluasi melalui tahapan pengajuan proposal, seminar hasil, dan sidang. Indikator capaian untuk mahasiswa S1 jangka waktu penyelesaian penelitian 6 (enam) bulan (satu semester) , mahasiswa S2 jangka waktu penyelesaian penelitian 1 (satu) tahun (dua semester), dan mahasiswa S3 jangka waktu penelitian 2 (dua) tahun (empat semester).
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	1. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. 2. Adanya situs web Sistem informasi Lembaga Penelitian

	dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unkhair 3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian 4. FPIK Unkhair menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. 5. FPIK Unkhair memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian	1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian; memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama; memiliki catatan penelitian (<i>log book</i>); dan menyebarkan hasil penelitian. 3. Adanya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian, memiliki laporan penelitian; memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan. Adanya laporan kinerja LPPM setiap kegiatan, dan terdaptarnya laporan kinerja LPPM pada pangkalan data pendidikan tinggi
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. RIP Unkhair 5. Renstra LPPM Unkhair 6. Renstra Fakultas
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015.

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Penilaian Penelitian	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi FPIK Universitas Khairun "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan" Misi FPIK Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>); 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
--	--

2. Rasionalisasi Standar Penilaian Penelitian	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian minimal: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Ruang lingkup penilaian penelitian meliputi metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Standar penilaian penelitian Universitas Khairun (Unkhair) dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus
--	---

	dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian	1. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 2. Publikasi ilmiah adalah menerbitkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak dan elektronik. Publikasi ilmiah meliputi data artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber-ISSN). 3. Web (<i>website</i>) adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen (<i>server</i>) yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat Internet. 4. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	1. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian. 2. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian harus dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
6. Strategi Pelaksanaan	1. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian

Standar Penilaian Penelitian	yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. 2. Adanya web Sistem informasi LPPM Unkhair 3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian 4. Unkhair menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. 5. Unkhair memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	1. LPPM memiliki standar penilaian penelitian yang objektif dan transparan 2. Hasil penelitian memiliki kesesuaian dengan proposal. 3. Tercapainya penelitian yang berkualitas memiliki kesesuaian antara waktu yang disepakati pada proposal dengan dengan hasil pelaksanaan penelitian. 4. Penawaran dana yang disepakati memiliki kesesuaian dengan anggaran/dana pelaksanaan penelitian. Ada <i>checklist</i> penilaian kesesuaian 5. Setiap penelitian memiliki <i>logbook</i> yang berisi data, metode, analisis atau catatan lain yang dianggap penting 6. Luaran dari hasil penelitian dapat berupa publikasi ilmiah, pemakalah dalam forum ilmiah, HKI, buku ajar, dan luaran penelitian lainnya. 7. Menyerahkan laporan kemajuan dan akhir sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. 8. Seorang <i>reviewer</i> memiliki kriteria minimal memiliki kompetensi di bidang keilmuannya, sering mengikuti kompetisi penelitian nasional dan/internasional, dan telah mempublikasi hasil penelitian di jurnal internasional.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015.

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Peneliti	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENELITI FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Jarib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi FPIK Universitas Khairun "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan" Misi FPIK Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>); 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Peneliti	Penelitian merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Standar penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan. Standar peneliti FPIK Unkhair dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai	1. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi

Standar Peneliti	2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
-------------------------	---

4. Definisi Istilah	1. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 2. Peneliti adalah dosen atau profesional yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metoda, dan sistem, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian. Kualifikasi pendidikan dan bidang kepakaran peneliti merupakan data penting, termasuk juga pekerjaan, umur, jenis kelamin dan kewarganegaraan (bagi peneliti asing). 3. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi lain. 4. Publikasi ilmiah adalah menerbitkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak dan elektronik. Publikasi ilmiah meliputi data artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ber-ISSN). 5. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	1. FPIK Universitas Khairun memiliki peneliti dengan kualifikasi akademik Doktor dan berjabatan fungsional Lektor atau Magister dan berjabatan fungsional Lektor Kepala, minimal 80% dari total dosen tetap pada tahun 2022. 2. FPIK Universitas Khairun memiliki peneliti yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan penelitian dan mampu mempublikasikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk publikasi ilmiah, pemakalah dalam forum ilmiah, HKI, atau luaran penelitian lainnya minimal 20% dari total dosen tetap pada tahun 2022. 3. FPIK Universitas Khairun memiliki peneliti yang mampu memenangkan skema-skema penelitian pada program penelitian kompetitif nasional, penelitian desentralisasi, atau penelitian penugasan minimal 5% dari total dosen tetap pada tahun 2022.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	1. FPIK Universitas Khairun mendorong para peneliti untuk melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang doktor dan melakukan upaya percepatan peningkatan jabatan akademik dosen. 2. LPPM Unkhair harus mengadakan pelatihan metodologi penelitian dan publikasi hasil penelitian. 3. Fakultas harus memprogramkan kegiatan pertemuan

	ilmiah sebagai salah satu sarana publikasi hasil penelitian dosen.
7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	1. Jumlah peneliti dengan kualifikasi akademik Doktor dan berjabatan fungsional Lektor atau Magister dan berjabatan fungsional Lektor Kepala adalah $\geq 80\%$ dari total dosen tetap pada tahun 2022. 2. Prosentase jumlah publikasi ilmiah terhadap dosen adalah 100% untuk publikasi internasional, atau 200% untuk tingkat nasional, atau 400% untuk tingkat lokal. 3. Satu peneliti untuk setiap program studi memperoleh perlindungan HKI atas karyanya.
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair 5. Renstra FPIK
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi FPIK Universitas Khairun "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan" Misi FPIK Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>); 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Standar sarana dan prasarana penelitian FPIK Unkhair dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Khairun Ternate.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 3. Dosen, Tenaga dan Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses

	penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 2. Jurnal Internasional adalah jurnal yang sudah terindeks secara internasional (Thomson Reuter, Scopus dan yang setara). Jurnal Nasional terakreditasi adalah jurnal yang sudah memiliki ISSN dan telah terakreditasi oleh Dikti atau LIPI. 3. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. FPIK Universitas Khairun memiliki saran dan prasarana penunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian setiap tahun. 2. Fakultas menjamin bahwa sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan sebelum digunakan oleh peneliti.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Pimpinan Fakultas dan universitas mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana penelitian setiap tahunnya. 2. Pimpinan fakultas menginstruksikan kepada setiap pimpinan unit penunjang penelitian untuk mempersiapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Memiliki perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana; tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik; minimal 80% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Unkhair (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dan sejenisnya). 2. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan bermutu; 3. Memiliki sarana teknologi informasi dan komunikasi, berupa tersedianya fasilitas jaringan internet yang memadai; 4. Aksesabilitas terhadap ketersediaan dan kemampuan ke jurnal elektronik internasional terindeks dan nasional yang terakreditasi
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Pengelolaan Penelitian	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Jarib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi FPIK Universitas Khairun "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan" Misi FPIK Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>); 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan Penelitian	Standar pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai acuan, evaluasi, dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi. Standar mutu pengelolaan penelitian FPIK Unkhair dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi, untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan, dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	1. Fakultas, dan Jurusan/Program Studi 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 3. Para Dosen, Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
----------------------------	--

	pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan pedoman pengembangan perguruan tinggi untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima (5) tahun. Didalamnya memuat materi pokok: (a) bidang akademik, (b) administrasi kepegawaian, (3) prasarana kampus, (4) pembiayaan, dan (5) sarana penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang akademik, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangan kampus.
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	1. LPPM Unkhair memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penelitian untuk jangka waktu 4 tahunan. 2. LPPM Unkhair menyusun kalender penelitian yang didanai oleh Unkhair, Kemenristekdikti, dan pihak eksternal yang telah direncanakan setiap awaltahun. 3. LPPM Unkhair setiap tahun membantu memfasilitasi kegiatan penelitian. Seperti memfasilitasi tim <i>reviewer</i>, menyiapkan dokumen dan formulir terkait dengan proses penelitian, pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi. 4. Peneliti diwajibkan melakukan diseminasi hasil penelitian melalui <i>prosiding</i> pada seminar nasional, poster, bahan ajar, dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks, jurnal nasional yang terakreditasi, jurnal nasional yang belum terakreditasi, dan/atau dalam bentuk lain yang dapat diketahui oleh masyarakat setelah selesai melakukan penelitian. 5. Fakultas bersama Universitas membangun kerja sama dengan para sponsor pendukung dana penelitian secara berkelanjutan. 6. LPPM Unkhair membantu peneliti untuk memfasilitasi luaran penelitian agar dapat dipublikasikan setiap hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks dan nasional terakreditasi serta memfasilitasi pengajuan HKI.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	1. Mensosialisasikan secara berkala standar, panduan, dan aturan tentang kegiatan penelitian 2. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian 3. Menyenggarakan berbagai pelatihan, seminar, dan lokakarya untuk peningkatan kemampuan peneliti 4. Menjalin kerja sama dengan para pengguna hasil penelitian dalam skala lokal, nasional maupun internasional.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian (RIP) Unkhair. 2. Adanya panduan pelaksanaan penelitian. 3. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan dan hasil

	penelitian - Adanya laporan pertanggungjawaban yang sesuai dan andal - Memiliki sistem penjaminan mutu penelitian. - Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian - Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual - Adanya desiminasi hasil-hasil peneitian - Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional, maupun internasional - Memiliki peningkatan jumlah kerja sama dengan para sponsor pendanaan eksternal - Memiliki peningkatan jumlah kerja sama untuk penggunaan hasil penelitian
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: - Peraturan Akademik Unkhair - Renstra Unkhair - RIP Unkhair - Renstra LPPM Unkhair - Renstra FPIK
9. Referensi	- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015. - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Buku VI. Jakarta.

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi FPIK Universitas Khairun "Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang unggul dan kompetitif berbasis pada karakter kepulauan dan kemajemukan" Misi FPIK Universitas Khairun 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan bermutu, dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan local (<i>local wisdom</i>); 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pendidikan dan pengajaran yang berbasis pada karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan; dan 3. Mengembangkan tatakelola organisasi yang baik dan terbuka, agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola, mendanai, dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat, sehingga perlu ditetapkan standar pendanaan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian FPIK Unkhair dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Universitas Khairun.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai	1. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/Program Studi

Standar Pendanaan dan Pembiayaan	2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
---	--

Penelitian	
4. Definisi Istilah	1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 2. Sumber pendanaan dan pembiayaan internal adalah dana yang berasal dari Unkhair yang tercatat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 3. Sumber pendanaan dan pembiayaan eksternal adalah dana yang berasal dari pemerintah, Badan Usaha Nasional/Swasta, kerja sama perguruan tinggi (Dalam Negeri atau Luar Negeri) , dan masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. FPIK Unkhair wajib merencanakan dan mengalokasikan pendanaan dan pembiayaan, termasuk dana pengelolaan penelitian setiap tahun anggaran. 2. LPPM Unkhair secara intensif dan terencana mengelola dan membangun kerja sama untuk dana penelitian yang bersumber dari pihak eksternal, seperti: pemerintah, swasta (dalam negeri dan luar negeri) dan dana masyarakat. 3. LPPM Unkhair wajib memastikan bahwa dana pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari internal digunakan untuk membiayai: perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian setiap tahun. 4. LPPM Unkhair wajib memastikan bahwa dana pengelolaan penelitian diperuntukkan untuk membiayai: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau intensif Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun. 5. LPPM Unkhair menyusun kalender penelitian yang sistematis dan terencana untuk memantau dan mengevaluasi penyerapan dana penelitian setiap tahun.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Memiliki <i>road map</i> penelitian berdasarkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unkhair 2. Memiliki target capaian dalam memperoleh jumlah pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber

	dari internal dan eksternal 3. Melakukan sosialisasi kepada para dosen secara terencana untuk kegiatan penelitian termasuk dengan pendanaan dan pembiayaan
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Memperoleh dan meningkatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari internal dan eksternal. 2. Unkhair wajib menyediakan dana penelitian internal, yang besarnya ditetapkan 5% dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 3. Dosen yang terlibat dalam proses seleksi penelitian minimal 85% 4. Rata-rata setiap tahun dosen tetap memperoleh dana penelitian sebesar $\geq$ Rp3 juta 5. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian 6. Unkhair mengelola mekanisme pendanaan dan pembiayaan 7. FPIK Unkhair wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik Unkhair 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair 5. RENstra FPIK
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015. 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Buku VI. Jakarta.

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Jarib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi: “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang Unggul, Berbasis pada Karakter Wilayah Kepulauan dan Kemajemukan” Misi: 1. Mewujudkan penyelenggaraan dan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang profesional, menjunjung tinggi etika profesi dan nilai kearifan dan budaya lokal. 2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pendidikan dan pembelajaran yang berbasis karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. 3. Mewujudkan tatakelola organisasi yang baik terbuka agar dapat beradaptasi pada perubahan secara global sesuai dengan era revolusi industri 4.0 yang bersifat strategis.
--	---

2. Rasionalisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. FPIK Unkhair harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan/ atau mahasiswa baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar mutu Unkhair dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK
---	---

	Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pimpinan Fakultas 2. Jurusan/ Program Studi 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria yang meliputi: a) minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang belajar dan terdaftar di FPIK Unkhair. 6. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan etika 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat bermanfaat untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian 3. Dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;

	- Hasil pengabdian kepada masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat; - Hasil pengabdian kepada masyarakat bermanfaat sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial; - Hasil pengabdian kepada masyarakat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut: - FPIK Unkhair merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda. - FPIK Unkhair memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat - FPIK Unkhair mengupayakan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun sebelumnya.
7. Indikator Ketercapaian Standar	- Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). - Adanya cakupan aplikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang memuat inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat - Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan - Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar - Adanya produk/program/modul yang bermanfaat bagi masyarakat - Adanya peningkatan penghargaan nasional dan internasional - Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: - Statuta Unkhair - Peraturan Akademik - Renstra Unkhair - Renstra LPPM Unkhair - RENstra Fakultas
9. Referensi	- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

	5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.
--	--

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi: “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang Unggul, Berbasis pada Karakter Wilayah Kepulauan dan Kemajemukan” Misi: Universitas Khairun tidak terlepas dari misi perguruan tinggi pada umumnya, yakni melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu misi FPIK untuk periode 2018-2022 sebagai berikut: 1. Mewujudkan penyelenggaraan dan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang profesional, menjunjung tinggi etika profesi dan nilai kearifan dan budaya lokal. 2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pendidikan dan pembelajaran yang berbasis karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. 3. Mewujudkan tatakelola organisasi yang baik terbuka agar dapat beradaptasi pada perubahan secara global sesuai dengan era revolusi industri 4.0 yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). FPIK Unkhair harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan

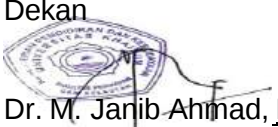
	dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	3. Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 5. Para Dosen, dan Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), merupakan kriteria minimal antara lain tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 3. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus mencakup Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). 2. Teknologi yang tepat guna dan efisien bagi masyarakat
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Strategi untuk pencapaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kedalaman dan keluasan materi 2. Kedalaman dan keluasan meliputi materi yang berorientasi hasil luaran pengabdian untuk kepentingan masyarakat daerah dan nasional
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEKS

	2. Penerapan hasil penelitian untuk kebutuhan masyarakat pengguna 3. Pengembangan IPTEKS yang inovasi untuk memberdayakan masyarakat. 4. Penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah 5. Penerapan HKI pada masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi: “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang Unggul, Berbasis pada Karakter Wilayah Kepulauan dan Kemajemukan” Misi: Universitas Khairun tidak terlepas dari misi perguruan tinggi pada umumnya, yakni melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu misi FPIK untuk periode 2018-2022 sebagai berikut: 1. Mewujudkan penyelenggaraan dan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang profesional, menjunjung tinggi etika profesi dan nilai kearifan dan budaya lokal. 2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pendidikan dan pembelajaran yang berbasis karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. Mewujudkan tatakelola organisasi yang baik terbuka agar dapat beradaptasi pada perubahan secara global sesuai dengan era revolusi industri 4.0 yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara

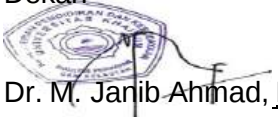
	berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Pimpinan Fakultas Jurusan/ Program Studi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Situs web (<i>website</i>) adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada <i>server</i> yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk: (i) pelayanan kepada masyarakat; (ii) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (iii) pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni; (vi) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (v) pemberdayaan masyarakat. 2. Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 3. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen atau pengabdian masyarakat: (i) memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (ii) memiliki proposal atau rencana kegiatan sesuai dengan struktur yang ditentukan LPPM, (iii) melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika dan/atau moral yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama, (iv) setiap proposal PkM akan dievaluasi oleh tim <i>reviewer</i> yang ditunjuk LPPM 4. Untuk evaluasi dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pelaksana kegiatan: (i)

	memiliki laporan kegiatan, (ii) memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan 5. Hasil luaran PkM harus didesiminasikan
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Adanya kebijakan dan sistem pengolahan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. 2. Adanya <i>web</i> Sistem informasi pengabdian kepada masyarakat 3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat 4. Unkhair menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terencana.
7. Indikator Ketercapaian Standar	Memiliki proposal dan rencana kegiatan yang disetujui pimpinan/jurusan/program studi. Proposal harus lolos penilaian oleh tim <i>reviewer</i> dan disetujui pimpinan. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatannya sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian. Memiliki laporan kegiatan, dan memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair 5. Renstra FPIK
9. Referensi	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi: “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang Unggul, Berbasis pada Karakter Wilayah Kepulauan dan Kemajemukan” Misi: 1. Mewujudkan penyelenggaraan dan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang profesional, menjunjung tinggi etika profesi dan nilai kearifan dan budaya lokal. 2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pendidikan dan pembelajaran yang berbasis karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. 3. Mewujudkan tatakelola organisasi yang baik terbuka agar dapat beradaptasi pada perubahan secara global sesuai dengan era revolusi industri 4.0 yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Terhadap proposal usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diusulkan perlu dilakukan seleksi penilaian agar dapat lolos dan dibiayai. Proposal kegiatan PkM yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar Penilaian PkM ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggung jawab	1. Pimpinan Universitas 2. Jurusan/ Program Studi

untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. FPIK Unkhair melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang merupakan acuan untuk melakukan penilaian. 2. Para pengabdi kepada Masyarakat memperoleh pemahaman SOP atau buku panduan pengabdian yang didalamnya berisi proses penilaian dan bobot penilaian. 3. Penilaian PkM yang telah ditetapkan oleh <i>reviewer</i> dapat diakses oleh pemangku kepentingan, seperti: pengabdi kepada masyarakat, penyandang dana, dan institusi penyelenggara PkM. 4. <i>Reviewer</i> yang melakukan penilaian berjumlah 2 (dua) orang agar memenuhi prinsip objektivitas. 5. Hasil penilaian PkM yang dilakukan oleh <i>reviewer</i>, akan dikembalikan kepada Pengabdi kepada masyarakat setelah memiliki skor (bobot penilaian) dan komentar berkaitan dengan tidak lolos seleksi maupun yang lolos seleksi, agar proses PkM dapat memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan edukatif. 6. <i>Reviewer</i> berasal dari lingkungan internal FPIK Unkhair yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang <i>reviewer</i> dan/atau <i>reviewer</i> nasional.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. 2. Seminar usulan dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender FPIK Unkhair atau LPPM dan Dikti.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Mutu pengabdian kepada masyarakat meningkat; 2. Tersedianya prosedur terlaksananya pengabdian kepada masyarakat; 3. Dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat; 4. Hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; 5. Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 6. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 7. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; 8. Menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi: “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang Unggul, Berbasis pada Karakter Wilayah Kepulauan dan Kemajemukan” Misi: 1. Mewujudkan penyelenggaraan dan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang profesional, menjunjung tinggi etika profesi dan nilai kearifan dan budaya lokal. 2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pendidikan dan pembelajaran yang berbasis karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. 3. Mewujudkan tatakelola organisasi yang baik terbuka agar dapat beradaptasi pada perubahan secara global sesuai dengan era revolusi industri 4.0 yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga FPIK Unkhair, oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur dalam standar. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	4. Pimpinan Universitas 5. Jurusan/ Program Studi 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh direktur jenderal. 2. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim PkM. 2. Anggota pelaksana berdasarkan pada ketentuan dari skim PkM. 3. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim PkM. 4. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. 5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. 6. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	3. FPIK Unkhair harus mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan aplikasi pengolahan data. 4. FPIK Unkhair memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi: “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang Unggul, Berbasis pada Karakter Wilayah Kepulauan dan Kemajemukan” Misi: 1. Mewujudkan penyelenggaraan dan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang profesional, menjunjung tinggi etika profesi dan nilai kearifan dan budaya lokal. 2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pendidikan dan pembelajaran yang berbasis karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. 3. Mewujudkan tatakelola organisasi yang baik terbuka agar dapat beradaptasi pada perubahan secara global sesuai dengan era revolusi industri 4.0 yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai	4. Pimpinan Universitas 5. Jurusan/ Program Studi 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat; b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian 2. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola FPIK Unkhair. 2. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 3. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 4. FPIK Unkhair membantu memfasilitasi kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen. Seperti memfasilitasi: tim seleksi (<i>reviewer</i>), proposal penelitian, surat penyzinan PkM, penetapan peserta PkM, dan naskah kerja sama biaya PkM)
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. FPIK Unkhair membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif 2. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan 3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian.
7. Indikator Ketercapaian Standar	4. Memiliki Sarana dan Prasarana Pendukung yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 5. Mendukung proses pembelajaran dan penelitian

	6. Memiliki fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015.

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi: “Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang Unggul, Berbasis pada Karakter Wilayah Kepulauan dan Kemajemukan” Misi: 1. Mewujudkan penyelenggaraan dan layanan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru yang profesional, menjunjung tinggi etika profesi dan nilai kearifan dan budaya lokal. 2. Mewujudkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pendidikan dan pembelajaran yang berbasis karakter wilayah kepulauan dan kemajemukan. 3. Mewujudkan tatakelola organisasi yang baik terbuka agar dapat beradaptasi pada perubahan secara global sesuai dengan era revolusi industri 4.0 yang bersifat strategis.
2. Rasionalisasi Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dibutuhkan untuk mengelola kegiatan pengabdian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi FPIK Unkhair. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	3. Pimpinan Fakultas 4. Jurusan/ Program Studi 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah	6. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi. 7. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
5. Pernyataan Isi Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	1. FPIK Unkhair memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem penjaminan mutu tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk melakukan perencanaan, sosialisasi, dan pemantauan 2. FPIK Unkhair memiliki kebijakan dan arah PkM untuk menjamin keberlanjutan. Dalam kebijakan tersebut menjelaskan tentang: (1) sarana dan prasarana dalam melaksanakan PkM, (2) kriteria sumber daya yang terlibat dalam PkM, (3) peningkatan mitra kerja sama dengan pihak eksternal, (4) mekanisme kerja sama dengan pihak eksternal, dan (5) sumber pendanaan 3. Menyusun kalender PkM yang didanai oleh Unkhair, Kemenristekdikti, dan pihak eksternal yang telah direncanakan 4. FPIK Unkhair membantu memfasilitasi kegiatan PkM. Seperti memfasilitasi tim <i>reviewer</i>, menyiapkan dokumen dan fomulir terkait dengan proses PkM, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 5. Membantu pelaksana untuk memfasilitasi luaran PkM agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat

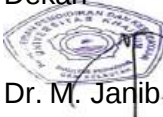
	6. FPIK Unkhair menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PkM yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi
6. Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut: 1. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggung jawaban yang jelas 2. Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian 3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk peningkatan kapasitas pengabdian PkM 4. Menjamin kerja sama secara lokal, nasional, maupun internasional
7. Indikator Ketercapaian Standar	1. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 2. Adanya kesesuaian kegiatan PkM dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 3. Adanya panduan pelaksanaan PkM 4. Pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan dan hasil PkM 5. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM 6. Penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi 7. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual 8. Adanya laporan hasil-hasil PkM 9. Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM pada pangkalan data pendidikan tinggi
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. Peraturan Akademik 3. Renstra Unkhair 4. Renstra LPPM Unkhair 5. Renstra FPIK
9. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan</i>

	<i>Evaluasi-Diri</i> , Buku VI. Jakarta.
--	--

	FPIK Universitas Khairun	Kode/No : 03/STD/SPMI/FPIK/2022
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman :

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

1. Visi dan Misi FPIK Universitas Khairun	Visi: “Akselerasi menuju FPIK sebagai Fakultas Unggul, Berdaya Saing, Mandiri, dan Responsif, Berkarakter Kepulauan dan Kemajemukan pada tahun 2029” Misi: 1. Mengembangkan dan menyelenggarakan pembelajaran berkarakter dan mampu membekali lulusan menjadi tenaga profesional di bidang Pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan kegiatan riset yang memiliki karakteristik keguruan dan inovasi teknologi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. 3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset melalui penerapan teknologi tepat guna untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan. 4. Meningkatkan pelayanan prima dalam sistem tata kelola yang baik (<i>Good University Governance</i>) dan manajemen Badan Layanan Umum (BLU) sesuai prinsip target kinerja pada 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Fakultas. 5. Mengimplementasikan kerjasama dan <i>networking</i> dengan berbagai pihak/lembaga dalam dan luar negeri untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan capaian IKU. 6. Mengoptimalkan sistem Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai standar capaian kompetensi, capaian IKU dan akreditasi.
2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya perlu diatur berdasarkan ketentuan di FPIK Unkhair. Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi FPIK Unkhair (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku

	kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan FPIK Unkhair sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu FPIK Unkhair.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	4. Pimpinan Fakultas 5. Jurusan/ Program Studi 6. Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. Definisi Istilah	1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
8. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan pembiayaan	1. FPIK Unkhair wajib merencanakan dan mengalokasikan pendanaan dan pembiayaan,

Pengabdian kepada Masyarakat	termasuk dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) setiap tahun anggaran 2. FPIK Unkhair secara intensif dan terencana mengelola dan membangun kerja sama untuk dana PkM yang bersumber dari pihak eksternal, seperti: pemerintah, swasta (dalam negeri dan luar negeri) dan dana masyarakat. 3. Dana pendanaan dan pembiayaan PkM yang berasal dari internal, digunakan untuk membiayai: perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan hasil PkM, dan diseminasi hasil PkM 4. Dana pengelolaan PkM diperuntukkan untuk membiayai: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas pelaksana, dan insentif publikasi ilmiah atau intensif Kekayaan Intelektual (KI). 5. FPIK Unkhair menyusun kalender PkM yang sistematis dan terencana untuk memantau dan mengevaluasi penyerapan dana PkM.
9. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut: 1. FPIK Unkhair merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa 2. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian 3. Pemberian dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan dua tahap. Tahap pertama diberikan 70% dari total besarnya dana dan sisanya diberikan setelah laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan kepada FPIK Unkhair. Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana, dan memasukkannya kepada FPIK Unkhair, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unkhair.
10. Indikator Ketercapaian Standar	1. Memperoleh dan meningkatkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang bersumber dari internal dan eksternal. 2. FPIK Unkhair wajib menyediakan dana PkM internal Unkhair yang besarnya ditetapkan 3% dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 3. Dosen yang terlibat dalam proses seleksi PkM minimal 85% 4. Rata-rata setiap tahun dosen tetap memperoleh dana PkM sebesar $\geq$ Rp2 juta

	5. Pelaksana membuat laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan dimasukkan tepat waktu sesuai kontrak. 6. FPIK Unkhair wajib menyediakan dana pengelolaan FPIK Unkhair wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian. peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, diseminasi hasil PkM. peningkatan kapasitas PkM dan/atau insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
11. Dokumen Terkait	Dalam melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Unkhair 2. OTK Unkhair 3. Peraturan Akademik 4. Renstra Unkhair 5. Renstra LPPM Unkhair 6. Renstra FPIK
12. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Buku VI. Jakarta. 6. Instrumen borang LAMDIK

Kode/No : FORM/SPMI/FPIK.01
Tanggal : 10 Pebruari 2022
Revisi : 01

FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS KHAIRUN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS KHAIRUN



Ditetapkan di Ternate, 10 Pebruari 2021
Dekan FRIK Univeritas Khairun,

Dr. M. Janib Ahmad, S.Pi., M.Si.
NIP. 197508172003121007

	UPM FPIK Universitas Khairun	Kode/No : FORM/SPMI/FPIK.01
		Tanggal : 10 Pebruari 2022
	Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 7

FORMULIR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FPIK UNIVERSITAS KHAIRUN



Kode Dokumen	:	STD/SPMI/FPIK-01/202
Revisi	:	01
Tanggal	:	10 Pebruari 2022
Diajukan oleh	:	Ketua UPM <u>Dr. Gamal M. Samadan, M.Si</u>
Diperiksa oleh	:	Wakil Dekan I <u>Dr. Riyadi Subur, S.Pi., M.Si.</u>
Ditetapkan oleh	:	Ketua Senat <u>Tamrin, S.Pi., M.Si.</u>
Disetujui oleh	:	Dekan  <u>Dr. M. Janib Ahmad, M.Sc.</u>

	UPM FPIK Universitas Khairun	FORMULIR INSTRUMEN	
		1. VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI CAPAIAN	
Dokumen Audit dan Monev		Tanggal Revisi: 10 Pebruari 2022	Versi/Revisi: 2022/01
		Tanggal Berlaku:	Halaman: 1-4
FAKULTAS : JURUSAN/BAGIAN : PROGRAM STUDI :			
Petunjuk Pengisian: • Berilah skor pada butir-butir pernyataan dengan cara memberikan tanda conteng (✓) pada kolom skor (0 sd 4) • Tuliskan daftar dokumen formal kebijakan yang ada/dimiliki program studi pada kolom Dokumen Kebijakan • Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom catatan tambahan			

No	Pernyataan	Skor					Dokumen Kebijakan	Keterangan
		0	1	2	3	4		

1.1	Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya							4. UPPS memiliki: 1) Visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten. 3. UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi.
								2. UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi. 1. UPPS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggi serta kurang mendukung pengembangan program studi. 0. UPPS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan program studi.

1.2	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.							4. Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). 3. Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan dan pengguna lulusan) 2. Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (lulusan)
								1. Ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi namun tidak melibatkan pemangku kepentingan. 0. Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi.

1.3	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.							4. Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. 3. Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi. 2. Strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektivitasnya. 1. Strategi untuk mencapai tujuan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metoda yang relevan.
								0. Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Pendukung	Keterangan
		1	2	3	4		
2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.					1. Benstra 2. Panduan 3. Akademik	4. Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistis (2) didukung dokumen yang sangat lengkap. 3. Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas, dan realistis (2) didukung dokumen yang lengkap. 2. Strategi pencapaian sasaran: (1) dengan tahapan waktu yang jelas, dan cukup realistis (2) didukung dokumen yang cukup lengkap. 1. Strategi pencapaian sasaran: (1) tanpa adanya tahapan waktu yang jelas, (2) didukung dokumen yang kurang lengkap. 0. -
3	Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.					Laporan/ Dokumen kegiatan sosialisasi	4. Dipahami dengan baik oleh seluruh civitas akademik dan tenaga kependidikan. 3. Dipahami dengan baik oleh sebagian civitas akademik dan tenaga kependidikan. 2. Kurang dipahami oleh civitas akademik dan tenaga kependidikan. 1. Tidak dipahami oleh seluruh civitas akademik dan tenaga kependidikan. 0. -

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Pendukung	Keterangan
		1	2	3	4		
Catatan tambahan: Ternate, Auditor : (.....) NIP							



**UPM FPIK
Universitas
Khairun**

FORMULIR INSTRUMEN

2. TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJASAMA

Dokumen Audit dan Monev

Tanggal Revisi: 10 Pebruari 2022

Versi/Revisi: 2022/01

Tanggal Berlaku:

Halaman: 1-7

FAKULTAS :

JURUSAN/BAGIAN :

PROGRAM STUDI :

Petunjuk Pengisian:

- Berilah skor pada butir-butir pernyataan dengan cara memberikan tanda contreng (✓) pada kolom skor (0 sd 4)
- Tuliskan daftar dokumen formal kebijakan yang ada/dimiliki program studi pada kolom Dokumen Kebijakan
- Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom catatan tambahan

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
2.1	Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi						1. UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. 3. UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik 2. UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten 1. UPPS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten 0. UPPS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
2.2	Perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup: 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung jawab, 5) Adil.						4. UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu 3. UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu 2. UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu 1. UPPS memiliki praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 1 s.d. 2 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. 0. Tidak ada Skor kurang dari 1.
2.3	Komitmen pimpinan UPPS.						4. Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. 3. Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. 2. Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki salah satu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. 1. Tidak ada skor kurang dari 2. 0. Tidak ada skor kurang dari 2.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
2.4	Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan 4) personel, 5) pelaksanaan, 6) pengendalian dan pengawasan, dan 7) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.						4. Pimpinan UPPS mampu: 1). melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2). mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Pimpinan UPPS mampu: 1). melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2). mengantisipasi dan menyelesaikan masalah Sistem penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu, umpan balik tersedia tetapi tidak ada tindak lanjut. 2. Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif. 1. Pimpinan UPPS mampu melaksanakan kurang dari 6 fungsi manajemen. 0. Tidak ada Skor kurang dari 1.
2.5	Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut: 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja triadidharma dan fasilitas Pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.						4. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek. 3. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2. 2. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1. 1. UPPS tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama. 0. Tidak ada Skor kurang dari 1..

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
2.6	Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir Tabel 1 LKPS						4. Jika $RK \geq 4$, maka $A = 4$ 3. Jika $RK < 4$, maka $A = RK$ 2. Jika $RK < 4$, maka $A = RK$ 1. Jika $RK < 4$, maka $A = RK$ 0. Jika $RK < 4$, maka $A = RK$ $RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / NDTPS$ Faktor: $a = 3, b = 2, c = 1$ $N1$ = Jumlah kerjasama pendidikan. $N2$ = Jumlah kerjasama penelitian. $N3$ = Jumlah kerjasama PkM. $NDTPS$ = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
2.7	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 1 LKPS $Skor = ((2 \times A) + B) / 3$						Jika $NI \geq a$, maka $B = 4$ Jika $NI < a$ dan $NN \geq b$, maka $B = 3 + (NI/a)$ Jika $0 < NI < a$ dan $0 < NN < b$, maka $B = 2 + (2 \times (NI/a)) + (NN/b) - ((NI \times NN)/(a \times b))$ Jika $NI = 0$ dan $NN = 0$ dan $NL \geq c$, maka $B = 2$ Jika $NI = 0$ dan $NN = 0$ dan $NL < c$, maka $B = (2 \times NL)/c$ Faktor $a = 2, b = 6, c = 9$ NI = Jumlah kerjasama tingkat internasional NN = Jumlah kerjasama tingkat nasional NN = Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal
2.8	Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria.						4. UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. 3. UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian kriteria serta

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
							menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. 2. UPPS tidak menetapkan indikator kinerja tambahan. 1. Tidak ada Skor kurang dari 2. 0. Tidak ada Skor kurang dari 2.
2.9	Analisis keberhasilan dan/atau Ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.						4. Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. 3. Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun. 2. Analisis pencapaian kinerja UPPS di tiap kriteria memenuhi 2 aspek. 1. UPPS memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluasi. 0. UPPS tidak memiliki laporan pencapaian kinerja.
2.10	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)						4. UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek. 3. UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4. 2. UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3. 1. UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi. 0. UPPS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
	4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.						
2.11	Pengukuran kepuasan para pemangku Kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek- aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.						4. Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6. 3. Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 4 ditambah aspek 5 atau aspek 6. 2. Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4. 1. Unit pengelola melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap sebagian pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4. 0. UPPS tidak melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen.

Catatan tambahan:

Ternate,
Auditor:

(.....)
NIP



UPM FPIK
Universitas
Khairun

FORMULIR INSTRUMEN

3. MAHASISWA

Dokumen Audit dan Monev

Tanggal Revisi: 10 Pebruari 2022

Versi/Revisi: 2022/01

Tanggal Berlaku:

Halaman: 1-4

FAKULTAS :

JURUSAN/BAGIAN :

PROGRAM STUDI :

Petunjuk Pengisian:

- Berilah skor pada butir-butir pernyataan dengan cara memberikan tanda conteng (✓) pada kolom skor (0 sd 4)
- Tuliskan daftar dokumen formal kebijakan yang ada/dimiliki program studi pada kolom Dokumen Kebijakan
- Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom catatan tambahan

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
3.1	Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi. Tabel 2.a LKPS						Jika Rasio ≥ 5, maka Skor = 4 Jika Rasio < 5, maka $(4 \times \text{Rasio})/5$ Untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah berlaku perhitungan sebagai berikut. 4. Jika selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d. TS, maka Skor 4. 3. Tidak ada skor antara 2 dan 4. 2. Jika tidak selalu ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d. TS, maka Skor 2. 1. Tidak ada skor antara 0 dan 2. 0. Jika tidak ada mahasiswa baru terdaftar pada TS-4 s.d. TS, maka Skor 0.
3.2	A. Peningkatan animo calon mahasiswa Tabel 2.a LKPS						4. UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan ($> 10\%$) dalam 3 tahun terakhir.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
							3. UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir. 2. UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan tren tetap. 1. UPPS melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir namun trennya menurun. 0. UPPS tidak melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.
3.3	B. Mahasiswa asing Tabel 2.b LKPS $Skor = ((2 \times A) + B)/3$						Jika $PMA \geq 1\%$, maka $B = 4$ Jika $PMA < 1\%$, maka $B = 2 + (200 \times PMA)$ Tidak ada skor kurang dari 2.
3.4	A. Ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang: 1) penalaran, minat dan bakat, 2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan 3) bimbingan karir & kewirausahaan.						4. Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan bimbingan karir dan kewirausahaan. 3. Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, dan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan). 2. Jenis layanan mencakup bidang penalaran, minat dan bakat mahasiswa. 1. Jenis layanan hanya mencakup sebagian bidang penalaran, minat atau bakat. 0. Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.
3.5	B. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan.						4. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
	Skor = $(A + (2 \times B))/3$						bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan. 3. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan sebagian layanan kesehatan. 2. Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran dan minat bakat mahasiswa. 1. Mutu layanan kurang baik untuk bidang penalaran atau minat bakat mahasiswa. 0. Tidak memiliki layanan kemahasiswaan.

Catatan tambahan:

Ternate,
Auditor:

(.....)
NIP.



UPM FPIK
Universitas
Khairun

FORMULIR INSTRUMEN

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dokumen Audit dan Monev

Tanggal Revisi: 10 Pebruari 2022

Versi/Revisi: 2022/01

Tanggal Berlaku:

Halaman: 1-12

FAKULTAS :

JURUSAN/BAGIAN :

PROGRAM STUDI :

Petunjuk Pengisian:

- Berilah skor pada butir-butir pernyataan dengan cara memberikan tanda conteng (✓) pada kolom skor (0 s.d. 4)
- Tuliskan daftar dokumen formal kebijakan yang ada/dimiliki program studi pada kolom Dokumen Kebijakan
- Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom catatan tambahan

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
4.1	Kecukupan jumlah DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS						Jika NDTPS ≥ 12, maka Skor 4 Jika $3 \leq \text{NDTPS} < 12$, maka Skor = $((2 \times \text{NDTPS}) + 12)/9$ Tidak ada skor antara 0 dan 2. Jika NDTPS < 3, maka Skor 0 NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
4.2	Kualifikasi akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS						Jika PDS3 $\geq$ 50%, maka Skor = 4 Jika PDS3 < 50%, maka Skor = 2 + (4 × PDS3) Tidak ada Skor kurang 2. NDS3 = Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PDS3 = (NDS3 / NDTPS) × 100%
4.3	Jabatan akademik DTPS. Tabel 3.a.1) LKPS						Jika PGBLKL $\geq$ 70%, maka Skor 4 Jika PGBLKL < 70%, maka Skor = 2 + ((20 × PGLLKL)/7) Tidak ada Skor kurang dari 2. NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) × 100%

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
4.4	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS. Tabel 2.a LKPS Tabel 3.a.1) LKPS						Kelompok Sains Teknologi Jika $15 \leq \text{RMD} \leq 25$, maka Skor 4 Jika $\text{RMD} < 15$, maka Skor $(4 \times \text{RMD}) / 15$ Jika $25 < \text{RMD} \leq 35$, maka Skor $= (70 - (2 \times \text{RMD})) / 5$ Jika $\text{RMD} > 35$, maka Skor = 0 Kelompok Sains Teknologi Jika $25 \leq \text{RMD} \leq 35$, maka Skor 4 Jika $\text{RMD} < 25$, maka Skor $(4 \times \text{RMD}) / 25$ Jika $35 < \text{RMD} \leq 50$, maka Skor $= (200 - (4 \times \text{RMD})) / 15$ Jika $\text{RMD} > 50$, maka Skor = 0 NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $\text{RMD} = \text{NM} / \text{NDTPS}$ Untuk program studi dengan jumlah kebutuhan lulusan rendah, maka Skor = Skor butir Kualitas Input Mahasiswa.
4.5	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. Tabel 3.a.2) LKPS						Jika $\text{RDPU} \leq 6$, maka Skor = 4 Jika $6 < \text{RDPU} \leq 10$, maka Skor $= 7 - (\text{RDPU} / 2)$ Tidak ada skor antara 0 dan 2 Jika $\text{RDPU} > 10$, maka Skor 0 $\text{RDPU} = \text{Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester.}$

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
4.6	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS Tabel 3.a.3) LKPS						Jika $12 \leq \text{EWMP} \leq 16$, maka Skor 4 Jika $6 \leq \text{EWMP} < 12$, maka Skor = $((2 \times \text{EWMP}) - 12)/3$ Jika $16 < \text{EWMP} \leq 18$, maka Skor = $36 - (2 \times \text{EWMP})$ Jika $\text{EWMP} < 6$ atau $\text{EWMP} > 18$, maka Skor = 0
4.7	Dosen tidak tetap. Tabel 3.a.4) LKPS						Jika $\text{PDTT} \leq 10\%$, maka Skor 4 Jika $10\% < \text{PDTT} \leq 40\%$, maka Skor = $(14 - (14 - (20 \times \text{PDTT}))) / 3$ Tidak ada skor antara 0 dan 2 Jika $\text{PDTT} > 40\%$, maka Skor = 0 NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. $\text{PDTT} = (\text{NDTT} / (\text{NDT} + \text{NDTT})) \times 100\%$
4.8	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS.						Jika $\text{RRD} \geq 0,5$; maka Skor = 4 Jika $\text{RRD} < 0,5$; maka Skor $2 + (4 \times \text{RRD})$

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
	Tabel 3.b.1) LKPS						Tidak ada Skor kurang dari 2. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa: a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/ perguruan tinggi internasional bereputasi. b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
4.9	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.2) LKPS						Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$, Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$ Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,3$, $c = 1$ $RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RL = NL / 3 / NDTPS$ NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
4.10	Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.3) LKPS						Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$, Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$ Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,3$, $c = 1$ $RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RL = NL / 3 / NDTPS$ NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
4.11	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.4) LKPS						Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$, Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2 Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$ Faktor: $a = 0,1$; $b = 1$; $c = 2$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
4.12	Artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.5) LKPS						Jika $RS \geq 0,5$; maka Skor = 4 Jika $RS < 0,5$; maka Skor = $2 + (4 \times RS)$ Tidak ada skor kurang dari 2 $RS = NAS / NDTPS$ NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
4.13	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 3.b.7) LKPS						Jika $RLP \geq 1$, maka Skor = 4 Jika $RLP < 1$, maka Skor = $2 + (2 \times RLP)$ Tidak ada skor kurang dari 2 $RLP = (2 \times (NA + NB + NC) + ND) / NDTPS$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
4.14	Upaya pengembangan dosen. Jika Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$; maka Skor = 4.						4. UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten. 3. UPPS merencanakan dan mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT). 2. UPPS mengembangkan DTPS mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT). 1. UPPS mengembangkan DTPS tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT). 0. Perguruan tinggi dan/atau UPPS tidak memiliki rencana pengembangan SDM.
4.15	A. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.						4. UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. 3. UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik dan fungsi unit pengelola. 2. UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik. 1. UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan/atau kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik. 0. UPPS memiliki tenaga kependidikan yang tidak memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
4.16	B. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi. Skor = (A + B) / 2						4. UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. 3. UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, dan bersertifikat laboran atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. 2. UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi dan kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya. 1. UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi. 0. UPPS tidak memiliki laboran.

Catatan tambahan:

Ternate,
Auditor:

(.....)
NIP



UPM FPIK
Universitas
Khairun

FORMULIR INSTRUMEN

5. KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Dokumen Audit dan Monev

Tanggal Revisi: 10 Februari 2022

Versi/Revisi: 2022/01

Tanggal Berlaku:

Halaman: 1-4

FAKULTAS :

JURUSAN :

PROGRAM STUDI :

Petunjuk Pengisian:

- Berilah skor pada butir-butir pernyataan dengan cara memberikan tanda centeng (✓) pada kolom skor (0 sd 4)
- Tuliskan daftar dokumen formal kebijakan yang ada/dimiliki program studi pada kolom Dokumen Kebijakan
- Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom catatan tambahan

No	Pernyataan	Skor					Dokumen Kebijakan	Keterangan
		0	1	2	3	4		
5.1	Biaya operasional pendidikan. Tabel 4 LKPS							Jika DOP ≥ 20 , maka Skor = 4 Jika DOP < 20 , maka Skor = DOP/5 DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).
5.2	Dana penelitian DTPS. Tabel 4 LKPS							Jika DPD ≥ 10 , maka Skor = 4 Jika DPD < 10 , maka Skor = $(2 \times \text{DPD})/6$ DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah).
5.3	Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS. Tabel 4 LKPS							Jika DPkMD ≥ 5 , maka Skor = 4 Jika DPkMD < 5 , maka Skor = $(4 \times \text{DPkMD})/6$ DPkMD = Rata-rata dana PKM DTPS/ tahun dalam 3

No	Pernyataan	Skor					Dokumen Kebijakan	Keterangan
		0	1	2	3	4		
								tahun terakhir (dalam juta rupiah).
5.4	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma. Jika Skor rata-rata butir tentang Profil Dosen, Sarana, dan Prasarana $\geq 3,5$, maka Skor butir ini = 4.							4. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. 3. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) hanya memenuhi sebagian kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM. 2. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) hanya memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan. 1. Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) belum memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan. 0. Tidak ada realisasi untuk investasi SDM, sarana maupun prasarana.
5.5	Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran							4. Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis. 3. Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma serta pengembangan 3 tahun terakhir. 2. Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma dan sebagian kecil pengembangan. 1. Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional dan tidak ada untuk pengembangan. 0. Dana tidak mencukupi untuk keperluan operasional.

No	Pernyataan	Skor					Dokumen Kebijakan	Keterangan
		0	1	2	3	4		
5.6	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik							4. UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 3. UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 2. UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. 1. UPPS menyediakan sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang tidak cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. 0. UPPS tidak memiliki sarana dan prasarana.

Catatan tambahan:

Ternate,
Auditor:

(.....)
NIP.



UPM FPIK
Universitas
Khairun

FORMULIR INSTRUMEN

6. PENDIDIKAN

Dokumen Audit dan Monev

Tanggal Revisi: 10 Pebruari 2022

Versi/Revisi: 2022/01

Tanggal Berlaku

Halaman: 1-15

FAKULTAS :

JURUSAN :

PROGRAM STUDI :

Petunjuk Pengisian:

- Berilah skor pada butir-butir pernyataan dengan cara memberikan tanda conteng (✓) pada kolom skor (0 sd 4)
- Tuliskan daftar dokumen formal kebijakan yang ada/dimiliki program studi pada kolom Dokumen Kebijakan
- Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom catatan tambahan

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
6.1	A. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.						4. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 3. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal. 1. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum tidak melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
							0. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dilakukan oleh dosen program studi.
6.2	B. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNI.						4. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. 3. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, memenuhi level KKNi, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks atau kebutuhan pengguna. 2. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNi. 1. Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNi. 0. Capaian pembelajaran tidak diturunkan dari profil lulusan dan tidak memenuhi level KKNi.
6.3	C. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$						4. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
							3. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah. 2. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. 1. Struktur kurikulum tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 0. Tidak ada Skor kurang dari 1.
6.4	Pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.						4. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 3. Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang berpusat pada mahasiswa, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. 2. Karakteristik proses pembelajaran program studi berpusat pada mahasiswa yang diterapkan pada minimal 50% matakuliah. 1. Karakteristik proses pembelajaran program studi belum berpusat pada mahasiswa. 0. Tidak ada Skor kurang dari 1.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
6.5	A. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)						4. Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. 3. Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa. 2. Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala 1. Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran atau tidak semua matakuliah memiliki RPS. 0. Tidak memiliki dokumen RPS.
6.6	B. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$.						4. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. 3. Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
							mencapai capaian pembelajaran lulusan. 2. Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 1. Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. 0. Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
6.7	A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar						4. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. 3. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line. 2. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 1. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung hanya sebagian dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
							0. Pelaksanaan pembelajaran tidak berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa
6.8	B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran						4. Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. 3. Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik. 2. Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk mengukur kesesuaian terhadap RPS.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
							1. Memiliki bukti sahih adanya sistem pemantauan proses pembelajaran namun tidak dilaksanakan secara konsisten. 0. Tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran.
6.9	C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian harus mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.						4. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. 3. Tidak ada Skor antara 2 dan 4. 2. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. 1. Tidak ada Skor kurang dari 2. 0. Tidak ada Skor kurang dari 2.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
6.10	D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.						4. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. 3. Tidak ada Skor antara 2 dan 4. 2. Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM namun tidak memenuhi SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. 1. Tidak ada Skor kurang dari 2. 0. Tidak ada Skor kurang dari 2.
6.11	E. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research-based education), IBE (industry based education), teaching factory/teaching industry, dll. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C) + (2 \times D) + (2 \times E)) / 9$						4. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah. 3. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 50 s.d. < 75% mata kuliah. 2. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 25 s.d. < 50% mata kuliah. 1. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada < 25% mata kuliah.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
							0. Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan.
6.12	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Tabel 5.a LKPS						Jika $PJP \geq 20\%$, maka Skor = 4 Jika $PJP < 20\%$, maka Skor = $20 \times PJP$ JP = Jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN) JB = Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. $PJP = (JP / JB) \times 100\%$
6.13	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.						4. UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti. 3. UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
							2. UPPS memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. 1. UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa namun tidak semua didukung bukti sahih. 0. UPPS tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
6.14	A. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.						4. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. 3. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 50% jumlah matakuliah. 2. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi. 1. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang tidak dilakukan secara terintegrasi. 0. Tidak terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
6.15	B. Pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.						4. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah. 3. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 50 s.d. < 75% dari jumlah matakuliah. 2. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai minimum 25 s.d. < 50% dari jumlah matakuliah. 1. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran yang dinilai < 25% dari jumlah matakuliah. 0. Tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
6.16	C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. Skor = $(A + (2 \times B) + (2 \times C)) / 5$						4. Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. 3. Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6 serta 2 unsur lainnya. 2. Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur 1, 4 dan 6. 1. Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian hanya mencakup unsur 6. 0. Tidak ada Skor kurang dari 1.
6.17	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 5.b LKPS						4. NMKI > 3 3. NMKI = 2 - 3 2. NMKI = 1 1. Tidak ada skor kurang dari 2. NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
6.18	Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk Peningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/stadium generale, seminar ilmiah, bedah buku.						4. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan. 3. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan dua s.d tiga bulan sekali. 2. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan empat s.d. enam bulan sekali. 1. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan lebih dari enam bulan sekali. 0. Tidak ada Skor kurang dari 1.
6.19	A. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan. Tabel 5.c LKPS						TKM $\geq$ 75%, maka Skor = 4 Jika $25\% \leq \text{TKM} < 75\%$, maka Skor = $(8 \times \text{TKM}) - 2$ Jika $\text{TKM} < 25\%$, maka Skor = 0 Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\text{TKMi} = (4 \times \text{ai}) + (3 \times \text{bi}) + (2 \times \text{ci}) + \text{di}$ i = 1, 2, ..., 7 dimana: ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang". $\text{TKM} = \sum \text{TKMi} / 5$

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
6.20	B. Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Skor = $(A + (2 \times B)) / 3$						4. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran. 3. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran. 2. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap tahun, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. 1. Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran, namun dilakukan secara insidental. 0. Tidak dilakukan analisis terhadap hasil pengukuran kepuasan terhadap proses pembelajaran.

Catatan tambahan:

Ternate,
Auditor:

(.....)
NIP



**UPM FPIK
Universitas
Khairun**

FORMULIR INSTRUMEN

7. PENELITIAN

Dokumen Audit dan Monev

Tanggal Revisi: 10 Pebruari 2022

Versi/Revisi: 2022/01

Tanggal Berlaku

Halaman: 1-3

FAKULTAS :

JURUSAN :

PROGRAM STUDI :

Petunjuk Pengisian:

- Berilah skor pada butir-butir pernyataan dengan cara memberikan tanda conteng (✓) pada kolom skor (0 sd 4)
- Tuliskan daftar dokumen formal kebijakan yang ada/dimiliki program studi pada kolom Dokumen Kebijakan
- Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom catatan tambahan

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
7.1	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi						4. UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. 3. UPPS memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. 2. UPPS memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa. 1. UPPS memenuhi unsur pertama namun penelitian dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan. 0. UPPS tidak mempunyai peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa.

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
7.2	Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 6.a LKPS						Jika PPDM $\geq 25\%$, maka Skor = 4 Jika PPDM $< 25\%$, maka Skor = $2 + (8 \times \text{PPDM})$ Tidak ada Skor kurang dari 2. NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir. PPDM = $(\text{NPM} / \text{NPD}) \times 100\%$

Catatan tambahan:

Ternate,
Auditor:

(.....)
NIP.



**UPM FPIK
Universitas
Khairun**

FORMULIR INSTRUMEN

8. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dokumen Audit dan Monev

Tanggal Revisi: 10 Pebruari 2022

Versi/Revisi: 2022/01

Tanggal Berlaku

Halaman: 1-3

FAKULTAS :

JURUSAN :

PROGRAM STUDI :

Petunjuk Pengisian:

- Berilah skor pada butir-butir pernyataan dengan cara memberikan tanda conteng (✓) pada kolom skor (0 sd 4)
- Tuliskan daftar dokumen formal kebijakan yang ada/dimiliki program studi pada kolom Dokumen Kebijakan
- Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom catatan tambahan

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
8.1	Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur- unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/ penerapan keilmuan program studi, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.						5. UPPS memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa. 4. UPPS memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi PkM dosen dan mahasiswa. 3. UPPS memenuhi unsur 1, dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa. 2. UPPS memenuhi unsur pertama namun PkM dosen dan mahasiswa tidak sesuai dengan peta jalan. 0. UPPS tidak mempunyai peta jalan PkM dosen dan mahasiswa.
8.2	PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 7 LKPS						Jika PPkMDM $\geq$ 25%, maka Skor = 4 Jika PPkMDM < 25%, maka Skor = 2 + (8 x PPkMDM)

No	Pernyataan	SKOR				Dokumen Kebijakan	KETERANGAN
		1	2	3	4		
							Tidak ada Skor kurang dari 2. NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. PPpKDM = $(NPkMM / NPkMD) \times 100\%$

Catatan tambahan:

Ternate,
Auditor:

(.....)
NIP.



UPM FPIK
Universitas
Khairun

FORMULIR INSTRUMEN

9. LUARAN CAPAIAN TRIDHARMA, ANALISIS PENGEMBANGAN PROGRAM

Dokumen Audit dan Monev

Tanggal Revisi: 10 Pebruari 2022

Versi/Revisi: 2022/01

Tanggal Berlaku

Halaman: 1-9

FAKULTAS :

JURUSAN :

PROGRAM STUDI :

Petunjuk Pengisian:

- Berilah skor pada butir-butir pernyataan dengan cara memberikan tanda conteng (✓) pada kolom skor (0 sd 4)
- Tuliskan daftar dokumen formal kebijakan yang ada/dimiliki program studi pada kolom Dokumen Kebijakan
- Untuk pertanyaan terbuka tuliskan jawaban responden pada kolom catatan tambahan

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
9.1	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.						4. Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek. 3. Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 2 aspek. 2. Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 1 aspek. 1. Analisis capaian pembelajaran lulusan tidak memenuhi ketiga aspek. 0. Tidak dilakukan analisis capaian pembelajaran lulusan.
9.2	IPK lulusan. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.a LKPS						Jika $RIPK \geq 3,25$; maka Skor = 4 Jika $2,00 \leq RIPK < 3,25$; maka Skor = $((8 \times RIPK) - 6) / 5$ Tidak ada skor kurang dari 2

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
9.3	Prestasi mahasiswa di bidang akademik dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.b.1) LKPS						Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2 Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$ $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 1\%$, $c = 2\%$ NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.
9.4	Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik dalam 3 tahun terakhir Tabel 8.b.2) LKPS						Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2 Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$ $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$ Faktor: $a = 0,2\%$, $b = 2\%$, $c = 4\%$ NI = Jumlah prestasi nonakademik internasional. NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional. NW = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
9.5	Masa studi. MS = Rata-rata masa studi lulusan (tahun). Tabel 8.c LKPS						Jika $3,5 < MS \leq 4,5$; maka Skor = 4 Jika $3 < MS \leq 3,5$; maka Skor = $(8 \times MS) - 24$ Jika $4,5 < MS \leq 7$, maka Skor = $(56 - (8 \times MS)) / 5$ Jika $MS \leq 3$, maka Skor = 0
9.6	Kelulusan tepat waktu. PTW = Persentase kelulusan tepat waktu. Tabel 8.c LKPS						Jika $PTW \geq 50\%$, maka Skor = 4 Jika $PTW < 50\%$, maka Skor = $1 + (6 \times PTW)$ Tidak ada Skor kurang dari 1.
9.7	Keberhasilan studi. PPS = Persentase keberhasilan studi. Tabel 8.c LKPS						Jika $PPS \geq 85\%$, maka Skor = 4 Jika $30\% \leq PPS < 85\%$, maka Skor = $((80 \times PPS) - 24) / 11$ Jika $PPS < 30\%$, maka Skor = 0
9.8	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.						4. Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 5 aspek. 3. Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek. 2. Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 3 aspek. 1. Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 2 aspek. 0. UPPS tidak melaksanakan tracer study.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
9.9	Waktu tunggu. WT = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.1) LKPS						Jika $WT < 6$ bulan, maka Skor = 4. Jika $6 \leq WT \leq 18$, maka Skor = $(18 - WT) / 3$. Jika $WT > 18$ bulan, maka Skor = 0 Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum
9.10	Kesesuaian bidang kerja. PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 8.d.2) LKPS						Jika $PBS \geq 60\%$, maka Skor = 4 Jika $PBS < 60\%$, maka Skor = $(20 \times PBS) / 3$ Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
							ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum
9.11	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Tabel 8.e.1) LKPS						Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2 Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = $(2 \times RW) / c$ $RI = (NI / NL) \times 100\%$, $RN = (NN / NL) \times 100\%$, $RW = (NW / NL) \times 100\%$ Faktor: a = 5%, b = 20%, c = 90%. NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional. NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin. NL = Jumlah lulusan. Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
							dias, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang bekerja/berwirausaha PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum
9.12	Tingkat kepuasan pengguna lulusan. Tabel 8.e.2) LKPS						Skor = $STKi / 7$ Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$, $i = 1, 2, \dots, 7$ ai = persentase “sangat baik”. bi = persentase “baik”. ci = persentase “cukup”. di = persentase “kurang”. Ketentuan persentase responden pengguna lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = $(NL / NJ) \times 100\%$

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
							Prmin = Persentase responden minimum
9.13	Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.1) LKPS						Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$ $RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$, $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$ Faktor: $a = 1\%$, $b = 10\%$, $c = 50\%$ NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional.

No	Pernyataan	Skor				Dokumen Kebijakan	Keterangan
		1	2	3	4		
							NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.
9.14	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir. Tabel 8.f.4) LKPS						Jika $NLP \geq 1$, maka Skor 4. Jika $NLP < 1$, maka Skor = $2 + (2 \times NLP)$. Tidak ada Skor kurang dari 2. $NLP = 2 \times (NA + NB + NC) + ND$ NA = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.

Catatan tambahan:

Ternate,
Auditor:

(.....)
NIP